



**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP UPAH MENGUPAH
DALAM PEMASANGAN TENDA PELAMINAN (Studi Usaha Tenda
Pelaminan di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar)**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :

SISLADRIAN
NIM. 18 302 020 67

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sisi Adrian

NIM : **1830202067**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP UPAH MENGUPAH DALAM PEMASANGAN TENDA PELAMINAN (Studi Usaha Tenda Pelaminan di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar)”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Agustus 2022

Yang memuat pernyataan

SISI ADRIAN
NIM. 1830202067

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama SISI ADRIAN, NIM 1830202067 dengan Judul: **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP UPAH MENGUPAH DALAM PEMASANGAN TENDA PELAMINAN (Studi Usaha Tenda Pelaminan di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar)”**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, Juli 2022

Pembimbing,

Yustiloviani, S.Ag., M.Ag.
NIP.19720831 199803 2 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **SISI ADRIAN**, NIM: **1830202067**, judul “**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP UPAH MENGUPAH DALAM PEMASANGAN TENDA PELAMINAN (Studi Usaha Tenda Pelaminan di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar)**” telah diuji dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 03 Agustus 2022, dan dinyatakan lulus sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Demikianlah pengesahan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Yustiloviani, S.Ag., M.Ag. NIP.19720831 199803 2 001	Ketua Sidang/ Pembimbing		
2	Dr. H. Eficandra, S.Ag., M. Ag NIP. 19760508 200003 1 001	Penguji I		
3	Nailur Rahmi, M.Ag. NIP.19730603 200501 2 006	Penguji II		

Batusangkar, Agustus 2022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Zainuddin, MA
NIP.19631216 199203 1 002

KATA PENGANTAR



Segala syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada setiap hambanya. Dengan rahmat dan nikmatnya itulah penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Upah Mengupah Dalam Pemasangan Tenda Pelaminan (Studi Usaha Tenda Pelaminan di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar)”**.

Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis mohonkan kepada Allah SWT semoga senantiasa tersampaikan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagai *rahmatan lil’alamiin* dan sebagai pembawa Al-qur’an dan hadits yang menjadi pedoman seluruh manusia dengan tumpuan harapan pemberi syafaat di akhirat kelak. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan perkuliahan penulis, guna meraih gelar Sarjana Hukum (SH), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan, berkat pertolongan Allah SWT penulis mendapatkan banyak bantuan, dukungan, motivasi, do’a serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima, sehingga hal tersebut dapat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya serta rasa penghargaan yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yang tersayang **Ayahanda Adrizal dan Ibuda Desnijuita** yang selalu memberikan dukungan, tanpa merasa bosan sedikitpun dengan segenap jiwa dan ketulusan hatinya, doa serta perhatian dan kasih sayang kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan. Tiada kata lain dari syukur yang maha kuasa yang telah memberikan penulis orang tua yang baik dan hebat seperti beliau.

Selain itu penulis juga banyak mendapatkan dukungan, motivasi dan arahan serta bimbingan dari berbagai pihak yang penulis terima. Dalam konteks ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Marjoni Imamora, M. Sc** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.
2. Bapak **Dr. H. Zainuddin, MA** selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian ini.
3. Ibunda **Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum** selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ibunda **Mami Nofianti, S.Ag., M.Hum** yang senantiasa memberikan arahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak **Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum** selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak meluangkan waktu serta memberikan kritikan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis dengan baik.
5. Ibunda **Yustiloviani, S.Ag., M.Ag** selaku pembimbing skripsi yang bukan hanya membimbing dalam hal pembuatan skripsi saja, tetapi mengajarkan penulis untuk arti kesabaran dan arti perjuangan, dan juga mengajarkan bagaimana berperilaku dan berpakaian yang baik sesuai dengan tuntutan agama Islam
6. Bapak **Dr. H. Eficandra, S.Ag., M.Ag**, selaku penguji kesatu pada Sidang Munaqasyah penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan arahan kepada penulis demi penyempurnaan penulisan skripsi.
7. Ibunda **Nailur Rahmi, M.Ag**, selaku penguji kedua pada Sidang Munaqasyah penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan arahan kepada penulis demi penyempurnaan penulisan skripsi.
8. Bapak Ibu Dosen yang telah mengajar dan mendidik penulis selama penulis belajar dan menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

9. Kepala perpustakaan beserta para staf yang telah menyediakan fasilitas berupa buku dan lain sebagainya yang penulis butuhkan selama penulis belajar dan menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, dan tidak lupa pula untuk seluruh civitas Akademik Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
10. Kepada seluruh jajaran staf Fakultas Syariah yang dengan sangat senang hati meluangkan waktu untuk melayani urusan sekuruh masyarakat fakultas syariah.
11. Kepada wali Nagari Koto Tuo dan wali Nagari Kumango beserta staf yang telah memberikan penulis izin untuk melakukan penelitian.
12. Kepada pemilik usaha tenda, pekerja dan penyewa pelaminan yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai.
13. Teman-teman mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah BP 2018 yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.
14. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran studi penulis.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu sangat diharapkan sumbangan saran dan kritikan yang konstruktif dari semua pihak untuk kesempurnaanya, dengan harapan penulisan ini dapat menambah khazanah keilmuan atau ilmu pengetahuan. Kepada Allah SWT jualah kita mohon ampun karena tanpa hidayah dan petunjuk-Nya semua ini tidak akan terlaksana. Amin yarobbal aallamiin.

Batusangkar, Agustus 2022
Penulis,

SISI ADRIAN
NIM.1830202067

ABSTRAK

Sisi Adrian, NIM 1830202067, Dengan judul skripsi: **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP UPAH MENGUPAH DALAM PEMASANGAN TENDA PELAMINAN (Studi Usaha Tenda Pelaminan di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar)”** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah praktik upah mengupah dalam pemasangan tenda pelaminan, serta tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik upah mengupah dalam pemasangan tenda pelaminan di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan praktik upah mengupah dalam pemasangan tenda pelaminan, serta tinjauan fiqh muamalah terhadap upah mengupah pemasangan tenda pelaminan dilihat dari sudut akad, besaran upah dan praktik pembayaran upah yang terjadi di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian yang penulis lakukan adalah kualitatif yang menggambarkan praktik upah mengupah dalam pemasangan tenda pelaminan. Sumber data primer yang di wawancarai terdiri dari 1 orang pemilik usaha Metro Pelaminan, dan 10 orang pihak pekerja serta 2 orang penyewa dari usaha pelaminan tersebut. Dan 1 orang pemilik usaha pelaminan pada Eti Salon & Pelaminan, dan 8 orang pihak pekerja serta 2 orang penyewa dari usaha pelaminan tersebut. Dan data sekunder ditambah dari buku-buku yang berhubungan atau yang berkaitan dengan permasalahan penulis.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pelaksanaan upah mengupah pemasangan tenda pernikahan di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, antara pemilik usaha dengan pekerja belum sesuai dengan upah mengupah dalam fiqh muamalah, karena tidak ada kejelasan dalam akad mengenai masalah upah mengupah. Pemilik usaha hanya menyuruh pekerja untuk memasang tenda pernikahan dilokasi yang telah ditentukan. Selanjutnya sistem upah yang diterapkan oleh kedua usaha pelaminan menggunakan persentase. Dari sistem persentase tersebut maka pemilik usaha mendapatkan hasil 70% dan pekerja mendapatkan hasil 30% dalam satu kali pemasangan tenda. Dalam sistem upah mengupah pada fiqh muamalah boleh memakai sistem upah dalam bentuk persentase, karena dinilai lebih adil. Asal jumlah/besaran upah ditetapkan diawal akad. Walaupun pemilik usaha telah menerapkan sistem pengupahan dengan persentase tetapi pembayaran upah tetap tidak sah karena pemilik usaha tidak menyebutkan diawal akad mengenai jumlah/besaran upah yang akan diberikan kepada pekerja. Keterlambatan pembayaran upah yang dilakukan oleh pemilik usaha Eti Salon & Pelaminan kepada pekerja tidak sesuai dengan teori upah dalam fiqh muamalah, yang mana dalam fiqh muamalah disuruh untuk segera membayar upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	2
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	3
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional.....	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
A. Akad	11
1. Pengertian Akad	11
2. Dasar Hukum Akad	13
3. Rukun dan Syarat Akad.....	14
4. Asas-asas akad.....	16
5. Macam-macam Akad.....	17
6. Pembagian Akad.....	21
7. Berakhirnya akad.....	22
8. Hikmah Akad.....	23
B. Teori Tentang Upah Mengupah.....	23
1. Pegertian Upah	23
2. Dasar Hukum dan Prinsip Upah	24
3. Rukun dan syarat upah	29
4. Hak Menerima Upah	30
5. Mempercepat dan Menangguhkan Upah.....	31

6. Upah atas Ibadah.....	31
7. Macam-macam Upah.....	31
C. Kajian Penelitian Yang Relevan.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Latar dan Waktu Penelitian	45
C. Instrumen Penelitian.....	47
D. Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Teknik Analisis Data	48
G. Teknik Keabsahan Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN	50
A. Gambaran Umum Kecamatan Sungai Tarab.....	50
1. Sejarah Kecamatan Sungai Tarab.....	50
2. Keadaan Geografis	51
3. Keadaan Penduduk	53
a) Gambaran Umum Nagari Koto Tuo.....	56
b) Gambaran Umum Nagari Kumango	57
4. Sarana dan Prasarana.....	57
B. Praktik Upah Mengupah Dalam Pemasangan Tenda Pelaminan di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.....	58
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Upah Mengupah Dalam Pemasangan Tenda Pelaminan di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar	69
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama *rahmatan lil'alam*, yaitu agama Allah SWT yang bertujuan mengatur segala kehidupan manusia, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. (Nurul Huda:2018,p:3)

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Dia membutuhkan orang lain untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan yang dapat memberi manfaat disegala sektor, baik dengan cara jual beli, sewa-menyewa, utang-piutang, upah-mengupah, pinjam-meminjam, kerja sama. dan lain sebagainya. Semua itu membuat manusia berkumpul dan bersatu. Akan tetapi manusia memiliki nafsu yang selalu mengajak kepada kejelekan. Maka dari itu Allah SWT meletakkan Undang-undang dalam hal muamalah agar seseorang tidak mengambil hak orang lain.

Muamalah adalah aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik. Pada Prinsipnya Muamalah dalam Islam dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, (2) Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan, (3) Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup masyarakat, (4) Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Dalam hal ini, salah satu jalan untuk bermuamalah yang sering terjadi adalah kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat

atau tenaga yang lazim disebut sebagai buruh atau pekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang lazim pula disebut dengan majikan. Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak pekerja mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerjasama seperti ini dalam literatur *fiqh* sering disebut dengan istilah *Ijarah al-amal*, yakni sewa-menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah. (Ahmad Azhar Basyir, UII Press: 2004).

Secara etimologis *al-ijarah* berasal dari kata *ajru* yang artinya menurut bahasa ialah *al-iwadh* yang dalam bahasa Indonesia sama dengan ganti dan upah. (Rahmat Syafi'i: 2004). Tujuan *Ijarah* adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. (Afya Ningsih Vioni, Yustiloviani “ *Praktek Upah Mengupah Basiang Padi Dengan Sistem Indak Dilapesi Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*” IAIN Batusankar. Vol.2. Nomor 3, September-Desember 2021).

Menurut Syafi'iyah upah mengupah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Untuk terpenuhinya transaksi *ijarah* harus ada *mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang memberikan upah dan yang menerima upah. (Ghufron A Mas'adi: 2002,p: 105).

Dewan Peneliti Perubahan Nasional, menjelaskan bahwa upah dapat dimaknai sebagai suatu yang diterima sebagai bentuk imbalan dari seseorang pemberi kerja kepada penerima upah sebagai bentuk terimakasih atas suatu pekerjaan yang sudah di lakukan. Upaya ini berguna untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin kelangsungan hidup sebagai manusia, dan dinilai pada tingkat atau bentuk uang yang sesuai dengan aturan undang-undang berlaku serta perjanjian kerja antara satu pihak pemberi pekerjaan dengan pihak penerima pekerjaan atau pekerja (Jurnal gaji dan upah. 2019. Dewan Peneliti Perubahan Nasional).

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Hal ini setara dengan pengertian pengupahan (*Ja'alah*) dimana

masing terdapat kelebihan dan kekurangan yang tidak dimiliki satu dengan yang lain. Pemanfaatan tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan sangat populer dalam peradaban dan sesuai dengan fitrahnya sebagai makhluk Tuhan yang membutuhkan seperti halnya pada praktik upah mengupah pemasangan tenda pelaminan di Kecamatan Sungai Tarab. (Jurnal Yori Nofendra, Zulkifli “*Pelaksanaan Upah Mengupah Pengambilan Cabe di Tiga Batur Sungai Tarab Menurut Perspektif Fiqh Muamalah*” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Batusangkar Sumatera Barat Vol 1 Tahun. Mei 2021)

Pelaminan adalah suatu panggung yang dihiasi untuk melindungi tamu undangan yang datang ke acara yang telah dibuat. Dimana panggung tersebut dihiasi dengan semenarik mungkin, karena setiap tamu yang datang pasti akan memandang kesetiap susunan dekorasinya yang megah.

Usaha pelaminan adalah suatu bidang yang manfaat dan jasanya sangat diminati oleh orang-orang yang akan melakukan sebuah resepsi seperti acara syukuran, khitanan, dan walimah perkawinan dalam bahasa daerahnya disebut dengan acara *Baralek*. Bisnis pelaminan dapat meraih prospek bagus dalam jangka waktu panjang. Karena usaha ini bernilai ekonomi yang cukup tinggi. Sehingga banyak orang yang berlomba-lomba mendirikan bisnis ini. Karena persaingan yang semakin ketat maka pebisnis memutar otak dengan mengeluarkan berbagai macam model pelaminan yang dianggap lebih modern dan terkesan mewah. Dengan adanya bisnis ini dapat memperoleh upah dari hasil usahanya, sehingga sangat membantu dalam perekonomian dan bisnis ini juga termasuk suatu usaha yang sifatnya mencari keuntungan.

Dari hasil observasi awal yang penulis lakukan di Kecamatan Sungai Tarab terdapat suatu praktik sewa menyewa tenda pelaminan dimana dengan memasang peralatan tenda ini pemilik pelaminan harus mempekerjakan beberapa orang pekerja agar tenda dapat dipasangkan. Pertama Metro Pelaminan yang terletak di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab salah satu gambaran usaha yang telah berjalan sekitar 10 Tahun. Usaha ini membutuhkan 10 orang pekerja untuk memasang dan membuka tenda pelaminan yang telah disewa oleh penyewa. Pekerjaan yang dilakukan oleh

para pekerja dimulai dari mendatangi lokasi pemesanan pelaminan dan mematok bagaimana tata dekorasi yang bagus untuk sebuah lokasi yang luasnya berbeda-beda. Mulai dari pengangkutan barang beserta alat pelaminan ke lokasi pesta lalu memasang model tenda yang dipilih oleh si penyewa.

Barang-barang yang tersedia di Metro Pelaminan yaitu meja sebanyak 10 buah, kursi 50 buah, kursi pengantin, kelambu adat, kain tabir dinding, gobah, lalansia, kain berkebat, bantal bulat, bantal kecil, langit-langit bertirai, carano, delamak, tudung saji di meja prasmanan, piring tamu beserta sendoknya, rumah adat penampung uang, panggung yang terbuat dari papan yang digunakan untuk tempat berkaroke sebagai hiburan bagi tamu yang datang, dan berlapis-lapis kain dasar tenda pelaminan yang nantinya akan didirikan dengan besi sebagai alat pembentukannya. (Pemilik usaha tenda Pelaminan, Ibu Eeng. 24 Desember 2021)

Kedua, Eti Salon & Pelaminan yang mana usaha ini berlokasi di Nagari Kumango Kecamatan Sungai Tarab. Salah satu gambaran usaha yang telah berjalan belasan tahun lalu. Di usaha pelaminan ini pemilik usaha juga membutuhkan beberapa orang pekerja untuk untuk mengendalikan usahanya. Dalam satu kali pemasangan pemilik usaha membutuhkan 8 orang pekerja yang dipantau oleh si pemilik usaha tersebut. Usaha pelaminan ini juga tidak kalah saing dari bentuk usaha pelaminan lainnya. Eti Salon & Pelaminan ini juga menyediakan alat-alat ataupun bermacam-macam bentuk tenda dengan model yang menarik.

Pengupahan yang dilakukan oleh pemilik usaha pelaminan berbeda dengan usaha pada umumnya. Usaha pelaminan ini memakai beberapa jasa pekerja yang mana sistim pengupahan pekerjaanya berdasarkan sistem persentase. Karyawan/pekerja akan bekerja selama pemasangan tenda pelaminan, sedangkan upahnya akan diberikan setelah pekerjaan selesai, dengan ketentuan yang telah disepakati berdasarkan sistem presentase. (Pemilik usaha tenda Pelaminan, Ibu Eti, 5 Maret 2022)

Berdasarkan hasil observasi awal yang Penulis lakukan dengan usaha

Pelaminan yang terletak di Kecamatan Sungai Tarab ini dimana usahanya mempunyai dua macam bentuk penyewaan tenda, ada yang ukuran kecil dengan model biasa dan ada ukuran yang besar dengan model yang lebih menarik. Penjelasan dari pemilik usaha, tenda ukuran besar ataupun kecil memiliki waktu yang berbeda-beda dalam pemasangannya. Lama pemasangan untuk tenda ukuran kecil biasanya memakan waktu hingga 1 minggu yaitu, 4 hari pemasangan dan 3 hari lagi untuk membuka tendanya. Namun untuk tenda ukuran besar waktu pemasangannya lebih lama dan membutuhkan tenaga yang extra, yaitu menghabiskan waktu hingga 8 hari, 5 hari untuk pemasangan dan 3 hari lagi untuk membuka tendanya. (Pemilik usaha tenda Pelaminan, Ibu Eti, Ibu Eeng)

Dalam usaha ini kedua pemilik pelaminan menerapkan bentuk pengupahan pada pekerjanya dengan memakai sistem persentase. Pekerja akan mendapatkan upah dari hasil pekerjaannya berdasarkan jumlah persentase atau jumlah yang diberikan atas pelayanan jasanya. Yang mana pembagiannya 70% oleh si pemilik usaha dan 30% oleh para pekerjanya yang terdiri dari 10 orang dari usaha Metro Pelaminan dan 8 orang dari Usaha Eti Salon & Pelaminan. Tetapi tidak disebutkan dalam akad berapa jumlah/besaran upah yang akan diperoleh oleh masing-masing pekerjanya, dan juga dikarenakan sistem pengupahan yang dipakai menggunakan sistem persentase dan pekerjaan pemasangan tenda ini dilakukan hanya ketika ada *customer* yang akan menyewa. (Pemilik Usaha, Ibu Eeng & Ibu Eti)

Kedua macam usaha ini sama-sama menggunakan sistem pengupahan persentase dimana kedua usaha sama-sama membagi persentase sebanyak 70% untuk pemilik usaha dan 30% untuk anggota pekerjanya. Maka pembagian dari Usaha Metro Pelaminan ini yaitu sebesar, Rp.7.000.000 dari 70% dan pemilik mendapat bagian Rp. 4.900.000, sedangkan 30% lagi untuk pekerjanya yaitu Rp. 2.100.000 yang akan dibagi sebanyak 10 orang pekerja. Maka bersihnya upah yang diterima oleh para pekerja Metro Pelaminan sebanyak Rp. 210.000/orang dalam jangka waktu 1 kali pemasangan tenda. Upah dengan sistem persentase diterapkan sejak awal pekerja masuk dan

bergabung bekerja dalam usaha pelaminan, tetapi pekerja tidak mengetahui besaran nominal upah karena tidak ada penjelasan mengenai upah diawal akad. Pekerja akan mengetahui jumlah upah setelah selesai pekerjaan. (Pemilik usaha Metro Pelaminan, Ibu Eeng)

Pembagian hasil dari usaha Eti Salon & Pelaminan yaitu sebesar Rp.10.000.000 dari 70% maka pemilik usaha mendapatkan bagian Rp. 7.000.000, sedangkan 30% nya lagi untuk pekerja yaitu Rp. 3.000.000 yang akan dibagi sebanyak 8 orang pekerja. Maka bersihnya upah yang diterima oleh para pekerja di Eti Salon & Pelaminan yaitu sebanyak Rp. 375.000/orang dalam jangka waktu 1 kali pemasangan tenda.

Selanjutnya penjelasan dari pekerja pemasangan tenda pelaminan pada usaha Metro Pelaminan dan usaha Eti Salon & Pelaminan bahwa akad yang terjadi dalam praktik pemasangan tenda antara pemilik usaha dan pekerja hanya sampai menyuruh pekerja untuk bekerja memasang tenda dilokasi yang telah ditentukan, dan besaran upah akan diketahui ketika pekerjaan sudah selesai dilaksanakan. Akad yang terjadi dalam praktik pemasangan tenda pelaminan hanya satu kali diawal karena untuk pekerjaan berikutnya pekerja mematok dari hasil bekerja saat pertama kali. (Pekerja pada usaha Metro Pelaminan dan Eti Salon & Pelaminan, RD,AR,YP,RP)

Seiring dengan bertambahnya kebutuhan hidup pekerja dan keluarga yang harus dipenuhi berdampak pada persoalan upah. Hingga saat ini, upah menjadi polemik yang belum ditemukan solusinya. Hal ini karena adanya multipersepsi dimana pekerja sepakat bahwa upah merupakan sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan dirinya maupun keluarga serta cerminan keputusan kerja. Sedangkan bagi pemilik usaha merupakan biaya produksi yang harus dioptimalkan penggunaannya dalam rangka meningkatkan produktivitas dan etos kerja. (Waliam Armansyah, "*Upah Berkeadilan ditinjau dari perspektif Islam*" FEBI UIN Raden Fatah. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam.Vol.5, No.2, Desember 2017)

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai fenomena yang terjadi dilapangan tentang bagaimana akad

upah mengupah dan sistem pembayaran upah para pekerja pemasangan tenda pelaminan di kedua usaha tenda pelaminan. Hal ini penulis konkritkan dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul: **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP UPAH MENGUPAH DALAM PEMASANGAN TENDA PELAMINAN (Studi Usaha Tenda Pelaminan di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, fokus masalah yang akan penulis teliti yaitu: Upah mengupah dalam praktik pemasangan tenda pelaminan di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, ditinjau berdasarkan fiqh muamalah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan Penulis ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik upah mengupah dalam pemasangan tenda pelaminan di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik upah mengupah dalam pemasangan tenda pelaminan di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktik upah mengupah dalam pemasangan tenda pelaminan di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik upah mengupah dalam pemasangan tenda pelaminan di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar?

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah

1. Manfaat penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wacana intelektual bagi para peminat dan pengkaji hukum khususnya dalam hal Pengupahan ditinjau dari fiqh muamalah sehingga bermanfaat bagi penulis dan menambah khasanah ilmu di bidang agama.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam perumusan ketentuan terhadap pengetahuan tentang bentuk-bentuk upah mengupah di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.
- 2) Sebagai sumbangan pemikiran bagi lembaga pendidik Hukum Ekonomi Syariah dan khususnya Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
- 3) Untuk meningkatkan wawasan ilmiah dan mengamalkan tri dharma perguruan tinggi.
- 4) Bagi pihak pengusaha diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan agar dalam melaksanakan bisnis di bidang ekonomi khususnya dalam hal upah mengupah agar dapat menerapkan hukum Islam yang berlaku supaya terciptanya keadilan.

2. Luaran penelitian

Adapun luaran dari penelitian ini yaitu:

- a. Dapat dipublikasikan pada jurnal kampus Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
- b. Untuk membantu memecahkan masalah pada objek yang diteliti.
- c. Sebagai bahan bacaan di perpustakaan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pemahaman dari judul skripsi ini terlebih dahulu penulis paparkan beberapa istilah yaitu:

Upah Mengupah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti "imbalan terhadap suatu pekerjaan" (العمل على الجراء) dan "pahala" (الثواب). Upah adalah pembayaran yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan sesuatu. Jika dipandang dari sudut nilainya upah dibedakan menjadi dua: upah nominal, yaitu jumlah yang berupa uang. Dan upah *riil*, yaitu banyaknya barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang itu. (Iman Soepomo:2013:130)

Tenda Pelaminan yaitu bagian yang sangat penting dalam suatu pesta pernikahan, dimana perlengkapan alat pesta ini memiliki fungsi untuk melindungi tamu undangan yang berada dalam hajatan/pesta yang tengah diselenggarakan. Pemilihan dan penyediaan tenda yang tepat adalah salah satu agenda perencanaan penting dalam penyelenggaraan pesta pernikahan.

Fikih Muamalah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan keduniaan. Misalnya, persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan atau perkongsian kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa serta bentuk pengupahan dalam pekerjaan.

Maksud judul secara definisi operasional adalah: Pelaksanaan/praktik upah mengupah dalam pemasangan tenda pelaminan yang dilihat dari sudut akad, besaran upah dan tata cara pembayaran upah yang terjadi di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar yang ditinjau berdasarkan kajian Fiqh Muamalah.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Lafal akad berasal lafal Arab *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan *al-ittifaq* (Harun, 2007:97).

Dalam *terminologi* hukum Islam *akad* didefinisikan sebagai berikut:

“*Akad* adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya”. Yang dimaksud dengan *ijab* dalam definisi *akad* adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (*akad*) oleh satu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedang *qabul* adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan *ijab* (Mas'adi, 2002:76-77).

Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikat) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan. Maksud dari kalimat yang sesuai dengan syariat adalah bahwa seluruh perikatan (*akad*) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dikatakan tidak sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'*. Misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan kalimat berpengaruh pada obyek perikatan dalam definisi di atas adalah terjadinya perpindahan kepemilikan atau manfaat dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak lain (yang menyatakan *qabul*) (Elimartati, 2010:13).

Adapun dalam istilah Fiqh secara umum akad yaitu sesuatu yang menjadi keinginan seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak dan sebagainya maupun dari dua pihak seperti jual beli. (Jurnal Integritas Ilmu Syariah, *Bagi hasil pengambilan*

Air Nira dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi di Jorong Koto Dalimo Nagari Supayang. Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. Vo2, Nomor 3. September-Desember 2021).

Para ahli hukum Islam (jumhur ulama) memberikan defenisi akad sebagai pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh *syara* 'yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Abdoer Roef mengemukakan terjadinya suatu perikatan (*al 'aqdu*) melalui tiga tahap yaitu:

- a. *Al'ahdu* (akad), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakannya untuk melaksanakan janjinya tersebut.
- b. Persetujuan, yaitu pernyataan persetujuan dari pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu aqtau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama.
- c. Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan '*akdu*. Maka yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan akad itu bukan lagi akad atau '*ahdu* tetapi '*akdu*.(Dewi, 2007:45-46)

Dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesempatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan *ijab-qabul*. Dengan demikian *ijab-qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan yang menunjukkan keridhaan dalam berakad yang dilakukan dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara* '.

Jadi akad merupakan suatu kesepakatan antara orang-orang yang cakap dalam suatu perbuatan hukum dan melaksanakannya. Sesuai dengan rukun dan syarat-syarat yang diakadkan untuk menjalankan dalam kehidupan sehari-hari dalam mencukupi dan menjalankan kehidupan bermasyarakat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Makna akad secara syar'i yaitu: "Hubungan antara *ijab* dan *kabul* dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung". Ini

membentuknya. Adapun rukun yang membentuk akad itu ialah :

1) Para pihak yang membuat akad

Ijab dan qabul suatu yang dipandang sebagai satu-satu rukun akan timbul dari orang yang melakukan akad. Dialah pelaku dari setiap transaksi, namun tidak setiap orang layak untuk menyatakan akad, sebagian dari manusia yang sama sekali tidak layak melakukan akad sebagian lagi ada yang layak untuk melakukan akad.

2) Pernyataan kehendak para pihak

3) Objek akad (Ma'qud Alaih)

Objek akad adalah segala sesuatu yang dijadikan sasaran atau tujuan akad. Jenisnya kadang-kadang benda yang bersifat Maliyah, seperti barang yang dijual, digadaikan, atau dihibahkan.

4) Tujuan akad

b. Syarat Akad

Para ulama fikih telah menetapkan, ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, disamping setiap akad juga mempunyai syarat-syarat khusus. Seperti: akad jual beli memiliki syarat-syarat tersendiri. Demikian juga halnya dengan akad al-Wadiah, hibah, ijarah (sewa menyewa). Syara-syarat umum suatu akad adalah

1) Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (mukallaf). Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya.

2) Obyek akad itu diakui oleh syara'

3) Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'

4) Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan

5) Akad itu bermanfaat

6) Ijab tetap utuh sampai terjadi kabul

7) Ijab dan kabul dilakukan dalam suatu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.

8) Tujuan akad itu harus jelas dan diakui oleh syara' (Hasan, 2004:105-108).

Hendi Suhendi dalam bukunya menyatakan setiap pembentuk akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad itu ada dua macam yaitu :

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini disebut juga idhafi (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat saksi dalam pernikahan.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad yaitu :

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara' dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melelukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
- 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli mulasamah
- 5) Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila rahn dianggap imbangan amanah
- 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya Kabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batallah ijabnya.
- 7) Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berhijab sudah berpisah sebelum adanya Kabul, maka ijab tersebut menjadi batal. (Suhendi, Fiqh Muamalah, 1997, p. 50)

4. Asas-asas akad

Menurut Fathurrahman Djamil, setidaknya-tidaknya ada lima macam asas yang harus ada dalam suatu akad (Abdul Manan, 2012, h.75-82).

- a. Kebebasan (*al-Hurriyyah*), yaitu pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.
- b. Persamaan dan kesetaraan (*al-Musawah*), yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak dalam akad yang dibuatnya.
- c. Keadilan (*al-'Adalah*), pelaksanaan asas ini dalam akad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam akad tersebut.
- d. Kerelaan (*al-Ridha*), yaitu semua akad yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya.
- e. Tertulis (*al-Kitabah*), asas lain dalam melakukan akad adalah keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.
- f. Di samping asas-asas tersebut Gemala Dewi *et. al*, menambahkan dua asas lagi yaitu asas *ilahiyyah* dan kejujuran (*ash-shiddiq*). Asas *ilahiyyah* diperlukan karena setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak luput dari ketentuan Allah SWT. Demikian juga dengan kejujuran dan kebenaran yang harus dilaksanakan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk juga dalam hal pelaksanaan akad yang dibuatnya.

5. Macam-macam Akad

Setelah dijelaskan syarat-syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad (Hendi Suhendi, 2008, h.52-55).

- a. *Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b. *Aqad Mu'alaq* ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
- c. *Aqad Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan. (Hendi Suhendi, 2008, h. 50-51)

Selain akad *munjiz*, *mu'alaq*, dan *mudhaf*, macam-macam akad beraneka ragam tergantung dari sudut tinjauannya. Karena ada perbedaan-perbedaan tinjauan, akad akan ditinjau dari segi-segi berikut:

- a. Ada dan tidaknya *qismah* pada akad, maka akan terbagi dua bagian:
 - 1) Akad *musammah*, yaitu akad yang telah ditetapkan *syara'* dan telah ada hukum-hukumnya, seperti jual beli, hibah, dan *ijarah*.
 - 2) Akad *ghairu musammah* ialah akad yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan belum ditetapkan hukum-hukumnya.
- b. Disyari'atkan dan tidaknya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi dua bagian:
 - 1) Akad *musyara'ah* ialah akad-akad yang dibenarkan oleh *syara'* seperti gadai dan jual beli.
 - 2) Akad *mamnu'ah* ialah akad-akad yang dilarang *syara'* seperti menjual anak binatang dalam perut induknya.
 - 3) Sah dan batalnya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi menjadi dua:
 - a) Akad *shahihah*, yaitu akad-akad yang mencukupi persyaratannya, baik syarat yang khusus maupun syarat yang umum.

- b) Akad *fasihah*, yaitu akad-akad yang cacat atau cedera karena kurang salah satu syarat-syaratnya.
- c. Sifat bendanya, ditinjau dari sifat ini benda akad terbagi dua:
- 1) Akad '*aniyah*, yaitu akad yang disyaratkan dengan penyerahan barang-barang seperti jual beli.
 - 2) Akad *ghair'aniyah*, yaitu akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang, karena tanpa penyerahan barang-barang pun akad sudah berhasil, seperti akad amanah.
- d. Cara melakukannya, dari segi ini akad dibagi menjadi dua:
- 1) Akad yang harus dilaksanakan dengan ucapan tertentu seperti akad pernikahan dihadiri oleh dua saksi, wali, dan petugas pencatat nikah.
 - 2) Akad *ridha'iyah*, yaitu akad-akad yang dilakukan tanpa ucapan tertentu dan terjadi karena keridhaan dua belah pihak, seperti akad pada umumnya.
- e. Berlaku dan tidaknya akad, dari segi ini akan dibagi menjadi dua bagian:
- 1) Akad *nafidzah*, yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad.
 - 2) Akad *mauqufah*, yaitu akad-akad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan, seperti akad *fudhuli* (akad yang berlaku setelah disetujui pemilik harta).
- f. *Luzum*, dari segi ini akad dapat dibagi empat:
- 1) Akad *lazim* yang menjadi hak kedua belah pihak yang tidak dapat dipindahkan seperti akad kawin, manfaat perkawinan tidak bisa dipindahkan kepada orang lain, seperti bersetubuh, tapi akad nikah dapat diakhiri dengan cara yang dibenarkan *syara'* seperti talaq dan *khulu'*.
 - 2) Akad *lazim* yang menjadi hak kedua belah pihak dan dapat dipindahkan dan dirusakkan, seperti persetujuan jual beli dan akad-akad lainnya.

- 3) Akad *lazim* yang menjadi hak salah satu pihak, seperti *rahn*, orang yang menggadai suatu benda punya kebebasan kapan saja ia akan melepaskan *rahn* atau menebus kembali barangnya.
 - 4) Akad *lazimah* yang menjadi hak dua belah pihak tanpa menunggu persetujuan salah satu pihak, seperti titipan boleh diminta oleh yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan yang menerima titipan atau yang menerima titipan boleh mengembalikan barang yang dititipkan kepada yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan dari yang menitipkan.
- g. Tukar-menukar hak, dari segi ini akad dibagi tiga bagian:
- 1) Akad *mu'awadlah*, yaitu akad yang berlaku atas dasar timbal-balik seperti jual beli.
 - 2) Akad *tabarru'at*, yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan, seperti hibah.
 - 3) Akad yang *tabarru'at* pada awalnya dan menjadi akad *mu'awadlah* pada akhirnya seperti *qaradh* dan *kafalah*.
- h. Harus dibayar ganti dan tidaknya, dari segi ini akan dibagi menjadi tiga bagian:
- 1) Akad *dhaman*, yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua sesudah benda-benda itu diterima seperti *qaradh*.
 - 2) Akad *amanah*, yaitu tanggung jawab kerusakan oleh pemilik benda, bukan oleh yang memegang barang, seperti titipan (*ida'*).
 - 3) Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu segi merupakan *dhaman*, menurut segi yang lain merupakan *amanah*, seperti *rahn* (gadai).
- i. Tujuan akad, dari segi tujuannya akad dapat dibagi menjadi lima golongan:
- 1) Bertujuan *tamlik*, seperti jual beli.
 - 2) Bertujuan untuk mengadakan usaha bersama (perkongsian) seperti *syirkah* dan *mudharabah*.

- 3) Bertujuan *tautsiq* (memperkokoh kepercayaan) saja, seperti *rahn* dan *kafalah*.
 - 4) Bertujuan menyerahkan kekuasaan, seperti *wakalah* dan *washiyah*.
 - 5) Bertujuan mengadakan pemeliharaan, seperti *ida'* atau titipan.
- j. *Faur* dan *istimrar*, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:
- 1) Akad *fauriyah*, yaitu akad-akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama, pelaksanaan akad hanya sebentar saja, seperti jual beli.
 - 2) Akad *istimrar* disebut pula akad *zamaniyah*, yaitu hukum akan terus berjalan, seperti *I'arah*.
- k. *Asliyah* dan *thabi'iyah*, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:
- 1) Akad *asliyah*, yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu dari yang lain, seperti jual beli dan *I'arah*.
 - 2) Akad *thabi'iyah*, yaitu akad yang membutuhkan adanya yang lain, seperti adanya *rahn* tidak dilakukan bila tidak ada utang.

6. Pembagian Akad

Para ulama fiqh telah sepakat mengklarifikasikan jenis-jenis akad yang ditinjau dari berbagai segi, antara lain:

- a. Dari segi keabsahannya menurut syara', maka akad dibagi menjadi dua:
 - 1) Akad shahih yang merupakan akad yang telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syariat.
 - 2) Akad ghairu shahih merupakan akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku atau tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.
- b. Ditinjau dari segi penamaannya, antara lain:
 1. Akad musammah yaitu akad yang ditentukan nama-namanya oleh syara' serta dijelaskan hukum-hukumnya.
 2. Akad musammah yaitu akad yang ditentukan nama-namanya oleh syara' serta dijelaskan hukum-hukumnya.
- c. Ditinjau dari segi disyariatkan atau tidak
 1. Akad musyara'ah yaitu akad yang dibenarkan syara'.

2. Akad mamnu'ah yaitu akad-akad yang dilarang dalam syara'

7. Berakhirnya akad

Para ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - 1) Jual beli itu fasad, seperti yang terdapat dalam unsur-unsur tipuan salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.
 - 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, dan rukyat
 - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh suatu pihak
 - 4) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia (Hasan, 2004, p. 112)

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (*kafalah*), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar (Ahmad Azhar Basyir, 2000, h.130).

Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. Menurut Gemala Dewi et al, *fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut (2007, h. 92-93):

Di-*fasakh*, karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*, seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.

- a. Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat, atau majelis.

- b. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*.
- c. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- d. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
- e. Karena tidak mendapat izin pihak yang berwenang.
- f. Karena kematian.

8. Hikmah Akad

Diadakannya akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah, antara lain:

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih didalam berinteraksi atau memiliki sesuatu.
- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar'i.
- c. Akad merupakan payung hukum didalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

B. Teori Tentang Upah Mengupah

1. Pengertian Upah

Upah dalam bahasa Arab disebut *al-Ujrah*. Dari segi bahasa *al-Ajru* yang berarti *al-Iwad* (ganti) kata *al-Ujrah* atau *al-Ajru* yang menurut bahasa berarti *al-Iwad* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. (Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta : Rajawali Pers, 1997), h 29.

Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu. (Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 115). Yang dimaksud dengan *al-Ujrah* adalah pembayaran (upah kerja) yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan. Islam memberikan

pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Dalam hal ini, pekerja dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada majikan sementara bagi pihak majikan sendiri disarankan mempercepat pembayaran upah pekerja.

Di dalam teori ekonomi, upah diartikan sebagai pembayaran ke atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Dengan demikian dalam teori ekonomi tidak dibedakan di antara pembayaran ke atas jasa-jasa pekerja tetap dan professional dengan pembayaran ke atas jasa-jasa pekerja kasar dan tidak tetap. (Nur Laily dan Budiyo Pristyadi, *Teori Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 93)

Upah atau *ijarah* diartikan sebagai pemilik jasa dari seorang *ajir* (orang yang dikontrakan tenaganya) oleh *mustajir* (orang yang mengontrakan tenaganya). *Ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai kompensasi. Kompensasi imbalan inilah yang kemudian disebut *ijarah ajrun*.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- a. Upah adalah hak pekerja atau buruh sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan.
- b. Upah yang diterima pekerja atau buruh harus dinyatakan dengan uang.
- c. Upah dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
- d. Tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya merupakan komponen dari upah. (Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), h. 43

2. Dasar Hukum dan Prinsip Upah

a. Dasar Hukum Upah

1) Al-Qur'an

a) QS. *Az-zukhruf* ayat 32

ﷻ ﷻﷻﷻﷻﷻﷻ ﷻﷻﷻﷻﷻﷻﷻﷻ ﷻﷻﷻﷻﷻﷻﷻﷻﷻﷻﷻﷻ ﷻﷻﷻﷻﷻﷻﷻﷻ

وَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ شَيْئًا
 وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ رَجَعُوا
 بِأَعْيُنِنَا قَدْ كُنَّا فِتْنَةَ الَّذِينَ
 كَفَرُوا فَلَا يَمْلِكُونَ لِلْكُفْرِ
 شَيْئًا لِنُفِثَهُمْ سَاءَ فِتْنَةٍ
 وَلِيَكْفُرُوا عَنكُم مَّا كَفَرُوا
 قَدْ كُنَّا فِتْنَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا
 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

Adapun mengenai bentuk upah tidak harus selalu uang, makanan, pakaian dan sejenisnya dapat pula dijadikan upah. Seorang *ajir* boleh dikontrakan dengan suatu kompensasi atau upah berupa makanan dan pakaian. Praktek semacam ini diperbolehkan terhadap wanita yang menyusui, seperti yang telah disebutkan pada ayat di atas.

c) QS. *al-Qashash* : 26

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّا
 جَعَلْنَا لَكَ إِبْرَاهِيمَ
 نَبِيًّا وَتَسْمِعًا لِّقَوْمِهِ
 إِذْ أَخْرَجْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ
 مِنْ بَيْتِهِمْ لِيُكْفِرُوا
 وَلِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ
 عِلْمٌ بِإِحْسَانِ رَبِّكَ
 إِنَّا كَرِهْنَا لَكَ الْبَتَّةَ
 أَخْرَجْنَاكَ مِنْ بَيْتِكَ
 لِيُكْفِرُوا بِكَ وَالَّذِينَ
 آمَنُوا بِكَ قَدْ كُنَّا
 فِتْنَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا
 إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ
 حَكِيمٌ

Artinya: *Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. (Sohari Sahrani, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)*

Ayat ini menjelaskan tentang kisah nabi Musa yang menolong dua orang perempuan mengambil air dimana mereka berdua merupakan putri dari nabi Syu'aib. Maka salah seorang dari kedua wanita tersebut meminta kepada ayahnya memperkerjakan nabi Musa untuk mengembala kambing-kambing mereka.

2) Hadis

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْفَ عَرَفُهُ

Artinya: *Dari Abdullah ibn Umar, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda: "Bayarlah upah pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah, Shahih). (Zulkifli, Sri Yunarti "Sistem Pembayaran Upah Bagi Kuli Barang di Pasar Sayur Blok A Padang Panjang Menurut Fiqh Muamalah" Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Alumni Intitut Agama Islam Negeri Batusangkar. Vol II, Nomor. I, Januari April 2022)*

Dalam hadis riwayat jama'ah:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخِي وَهَبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

Artinya: *Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul A'laa dari Ma'mar dari Hammam bin Munabbih, saudaranya Wahb bin Munabih bahwa dia mendengar Abu Hurairah radiallahu 'anhu berkata, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah kezaliman."*

b. Prinsip-prinsip Upah

1) Prinsip Keadilan

Dalam QS.ali-Imran ayat 161 dijelaskan:

فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ شَيْئًا قَدْ جَاءَ لَكُمْ الْبَيِّنَاتُ وَأَنَّكُمْ أَعْيُنُ النَّاسِ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى النَّاسِ بَصِيرَتٌ

“ Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. (al-Imran:161).

Meskipun dalam ayat ini terdapat keterangan tentang balasan terhadap manusia diakhirat kelak terhadap pekerjaan mereka di dunia, akan tetapi prinsip keadilan yang disebutkan disini dapat pula diterapkan kepada manusia dalam memperoleh imbalannya di dunia ini. Oleh karena itu, setiap orang harus diberi imbalan penuh sesuai hasil kerjanya dan tidak seorangpun yang harus diperlakukan secara tidak adil. Pekerja harus memperoleh upahnya sesuai sumbangsuhnya dalam produksi, sementara majikan harus menerima keuntungannya sesuai dengan modal dan sumbangsuhnya terhadap produksi. Dengan demikian setiap orang memperoleh bagiannya dari deviden negara dan tidak seorangpun yang dirugikan.

(<http://jurnal.stiebankbpdjateng.ac.id/index.php/prestasi/article/view/15b>)

2) Prinsip kelayakan

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْكُمْ إِذْ أَخَذْتُم مِّنْهُنَّ مِيثَاقَهُنَّ لَتَنِيبْنَ إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَدْرُسْنَ عَلَيْكُمْ مِنْكُمْ حَقَّهُمْ فَقَامُوا فِي الْغَيْبِ فَوَلَّوْا أَجْمَعِينَ

Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan. (QS. Al-Jaatsiyah:22)

Prinsip ini mengatur kegiatan manusia karena mereka akan diberi balasan di dunia dan akhirat. Setiap manusia akan mendapat imbalan dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Jadi ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan tenaga telah mereka berikan. Jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti berkurangnya tenaga yang mereka berikan maka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.

Upah yang harus diberikan oleh majikan kepada pekerja, harus dapat memenuhi:

- a) Kebutuhan pangan si pekerja
- b) Kebutuhan sandang
- c) Kebutuhan tempat tinggal

Dari uraian yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa upah kerja yang diberikan oleh pemberi kerja minimal harus dapat memenuhi kebutuhan pokok pekerja dan keluarganya, sesuai dengan kondisi setempat.

3) Prinsip Kebajikan

Hendaknya kedua belah pihak berlaku jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya yang merugikan kepentingan yang memberi kerja dan pekerja. Penganiayaan terhadap buruh contohnya mereka tidak dibayar secara adil, sedangkan penganiayaan bagi pemberi kerja adalah mereka dipaksa membayar upah melebihi dari kemampuan mereka. <http://ilmumanajemen.wordpress.com/2009/06/20/pengertian-upah-dalam-konsep-islam/>

3. Rukun dan syarat upah

Ulama Mazhab Hanafi mengatakan, bahwa rukun *ujrah* hanya satu, yaitu ijab dan kabul.

Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun ada empat:

- a. (Aqid) Orang yang berakal
- b. Ujrah/Upah
- c. Manfaat
- d. Sighat (ijab dan kabul). (Idri:2015,p:235).

Syarat-syarat upah adalah sebagai berikut:

- a. *Mu''jir* dan *Musta''jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau dalam pemberian upah-mengupah.
- b. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.

- c. Upah hendaknya jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan, maksudnya besar kecil upah dan bentuk upah disebutkan.
- d. Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam akad. (Halim Putra Ramadhona, Nurhikma “*Upah Pembuatan Kandan Puyuh Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi di Jorong Kamboja Nagari Lubuak Jantan*” Institut Agama Islam (IAIN) Batusangkar. Volume.2, Nomor.3, September-Desember 2021)
- e. Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang dan jasa).
- f. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga.
- g. Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya.
- h. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah. (Ainul Yaqin:2018,p:58)

4. Hak Menerima Upah

Upah berhak diterima dengan ketentuan sebagaimana berikut:

- a. Pekerjaan telah selesai dikerjakan. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.
- b. Mendapatkan manfaat apabila akad dilakukan pada barang. Apabila barang tersebut rusak sebelum diambil manfaatnya dan masa penyewaan belumlah berlalu, maka penyewaan batal.
- c. Adanya kemungkinan untuk mendapatkan manfaat. Jika masa sewa berlangsung, ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat dari barangsewaan meskipun tidak sepenuhnya.
- d. Mendahulukan pembayaran sewa. atau kesepakatan bersama untuk menanggung biaya sewa. (Sayyid Sabiq:2004,p:267-268).

5. Mempercepat dan Menangguhkan Upah

Upah tidak menjadi milik tidak hanya sekedar akad, adapun yang mempercepat atau menangguhkan upah sangat tergantung kepada perdyaratan yang telah mereka perbuat, pembayaran dapat di bayar dimuka, di tengah dan di akhir, sesuai dengan persyaratan yang di perbuat

Upah secara sempurna harus telah diberikan jika pekerjaan telah sempurna di selesaikan dan tidak boleh di tunda-tunda kecuali , ada pekerjaan yang belum sempurna maka boleh ditangguhkan. (Hasbiyallah:2014,p:47).

6. Upah atas Ibadah

Mengenai upah yang diberikan kepada orang yang melakukan suatu ibadah, para ulama berbeda pendapat. Untuk lebih jelasnya, saya akan menguraikannya sebagaimana berikut.

Ulama mazhab Hanafi berpendapat, tidak boleh mengupah seseorang untuk mengerjakan suatu ibadah. Misal nya untuk melakukan shalat, berpuasa, dan menunaikan haji untuk pengupah, atau membaca Al-Qurhn dan menghadiahkan pahalanya kepada orang yang memberinya upah, atau mengumandangkan azan, menjadi imam untuk jamah shalat dan bentuk ibadah yang lain. Dan, bagi orang yang melakukan ibadah semacam ini, dia diharamkan mengambil upah atas ibadahnya..(Sayyid Sabiq:2004,p:262-263).

7. Macam-macam Upah

Ijarah dapat dibagi menjadi dua, yaitu *ijarah* terhadap benda atau sewa-menyewa, dan *ijarah* atas pekerjaan atau upah mengupah.

- a. *Ijarah* „*ayan*; dalam hal ini terjadi sewa-menyewa dalam bentuk benda atau binatang dimana orang yang menyewakan mendapat imbalan dari penyewa.
- b. *Ijarah amal*; dalam hal ini terjadi perikatan tentang pekerjaan atau buruh manusia dimana pihak penyewa memberikan upah kepada pihak yang menyewakan. (Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), h. 426

Berdasarkan pembagian *ijarah* tersebut perlu diperhatikan adanya *ijarah* „amal dimana di dalamnya terdapat:

- a. Pihak yang melakukan pekerjaan disebut *ajir*
- b. Pihak yang memberikan pekerjaan *musta'jir* (penyewa)

Ajir adalah pihak yang harus melakukan pekerjaan atau melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditetapkan bersama antara pemberi pekerja (penyewa) dengan *ajir* sendiri. Dalam kaitan ini pihak *ajir* dalam mengerjakan pekerjaan- pekerjaan yang bersifat fisik maupun non fisik atau hal yang nampak. Jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan isi perjanjian, baik datangnya dari pihak *ajir* maupun dari pihak pemberi pekerjaan. Maka hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya beberapa resiko baik yang menyangkut hak maupun kewajiban pada salah satu pihak (*ajir* dan penyewa).

Apabila terjadi seorang penyewa sebagai pemberi pekerjaan tidak menepati janji seperti yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak *ajir* dan penyewa, maka *ajir* berhak menahan barang yang dikerjakan sebagai syarat ditepatinya perjanjian berupa upah kerja atau pembayaran.

Apabila dilihat dari segi pekerjaan yang harus dilakukan, maka *ajir* dapat dibagi menjadi: (Sudarsono, *Pokok-Pokok*, Tahun 2011:427-429)

a. *Ajir Khash*

Ajir khash adalah pihak yang harus melaksanakan pekerjaan dan sifat pekerjaannya ditentukan dalam hal yang khusus dan dalam waktu tertentu pada prinsipnya *ajir khash* meliputi”

- 1) Sifat pekerjaan tertentu, misalnya menjaga toko, mengasuh bayi dan sebagainya
- 2) Waktu tertentu, misalnya bulan, tahun dan sebagainya

Ajir khash tidak diperbolehkan bekerja kepada pihak lain dalam waktu-waktu tertentu selama terikat dalam pekerjaan (penyewa), kecuali ada izin darinya. Seorang pengasuh bayi atau penjaga toko dalam setiap hari pada jam-jam bekerja. Bahkan *ajir khash* ini tidak dibenarkan bekerja untuk dirinya sendiri selama masih dalam jam atau

waktu melakukan pekerjaan sebagai *ajir khash*.

Objek di dalam perjanjian kerja *ajir khash* adalah waktu dan tenaga *ajir* secara individual. Oleh sebab itu lamanya waktu perjanjian harus dijelaskan, apabila tidak dijelaskan maka perjanjian kerja dapat dinilai tidak sah. Demikian juga pekerjaan yang diterima *ajir khash* tidak dapat diserahkan atau diwakilkan kepada orang lain sebab objek dari *ajir khash* adalah pribadi *ajir* sendiri secara individual.

b. *Ajir Musytarok*

Ajir Musytarok atau *ajir* umum adalah pihak yang harus melakukan pekerjaan yang sifat pekerjaannya umum dan tidak terbatas pada hal-hal (pekerjaan) tertentu yang bersifat khusus. Di dalam *ajir musytarok* obyeknya adalah pekerjaan dan hasilnya, dengan demikian *ajir* berhak mendapatkan pembayaran dan hasilnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Upah dapat digolongkan menjadi dua: (Nurul Huda et al, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2009)., h 230)

1) Upah yang telah disebutkan (*ajrul musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *mustajir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan *syara*". Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan *ajrul musamma*. Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan *ajrul mistli*.

2) Upah yang sepadan (*ajrul mistli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi-transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.

Adapun jenis upah pada awalnya terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya:

1) Upah sewa-menyewa kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya, atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau untuk ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang menunggangi. (Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 133)

2) Upah Pembekaman

Penghasilan yang dihasilkan oleh orang yang melakukan bekam bukan termasuk hal yang haram karena Rasulullah Saw, pernah berbekam dan memberi upah kepada tukang bekam. Imbalan yang diberikan adalah harta yang memiliki nilai dan diketahui dengan penglihatan atau deskripsi karena hal tersebut termasuk harga

menyebabkan pertikaian karena dalam kebiasaan yang berlaku masyarakat bersikap toleran terhadap perempuan yang disewa untuk menyusui anak itu dan memberikan kemudahan demi kasih sayang terhadap anak- anak.

Wanita yang menyusui tersebut statusnya sebagai orang upahan khusus. Oleh karena itu, ia tidak diperbolehkan menyusukan bayi lain. Wanita yang menyusui wajib menyusui dan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan bayi, baik mencuci pakaian maupun menyiapkan makanan bayi. Sedangkan bapak sang anak wajib memberikan nafkah makan dan segala kebutuhan bayinya berupa wewangian dan sebagainya. Apabila bayi atau wanita yang menyusainya meninggal dunia, maka akad tidak berlaku lagi, karena manfaat sudah tidak ada lagi.

4) Upah Makanan dan Pakaian

Para ulama berpendapat mengenai hukum memberi upah dengan makanan dan pakaian. Sebagian ulama membolehkan dan sebagian lain tidak membolehkan.

Sementara itu, Imam Malik berpendapat bahwa mereka yang membolehkan upah makanan dan pakaian karena sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Kalangan mazhab Maliki yang membolehkan upah makanan dan pakaian hanya jika kedua belah pihak sama-sama mencapai pengertian. Mereka mengatakan, “panenkan tanamanku dan untukmu separuhnya” maka pekerja berhak atas separuhnya. Hal ini diperbolehkan. (Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4*, Terj. Nor Hasanudin, *Fiqhus Sunnah* (Jakarta: Darul Fath, 2004)

Kesejahteraan pekerja harus di perhatikan dalam penetapan Upah dengan tidak mengorbankan proses produksi serta margin perusahaan. Adapun hal-hal yang harus di perhatikan dalam penetapan upah yaitu:

- a) Kebutuhan
- b) Indeks harga konsumen

- c) Perkembangan serta kelangsungan perusahaan dan kemampuannya.
- d) Upah berlaku umum menurut daerah masing-masing
- e) Situasi pangsa pasar
- f) Tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita.
(Arianti, Farida “ *Analisis Upah dalam Mengurangi Beban Ekonomi pada Pandangan Hukum Islam*” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Batusangkar Sumatera Barat. Vol.1 No.12 Mei 2022).

C. Kajian Penelitian Yang Relevan

Terdapat beberapa literatur yang penulis jumpai dan baca terkait pembahasan atau kajian yang menyangkut masalah upah mengupah. Oleh karena itu penulis melakukan telaah terhadap penelitian yang terkait dengan relevansi yang ada sesuai dengan fokus penelitian. Namun penulis ketahui belum banyak yang membahas secara mendalam terkait upah mengupah pada pekerja pemasangan tenda pelaminan terutama dikampus Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

1. Skripsi yang ditulis oleh Dwi Kartikasari (2019), mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, dengan judul: “*Pembayaran Upah Dengan D cicil Ditinjau dari Hukum Islam*”, menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yakni dengan pengumpulan data-data di lapangan kemudian dianalisa. Dengan rumusan masalah: Bagaimana pelaksanaan pembayaran upah dengan dicicil di Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko-Muko Propinsi Bengkulu. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran upah dengan dicicil di Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko-Muko Propinsi Bengkulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pembayaran upah di desa Sinar Laut itu dicicil dimana pembayaran dilakukan tiga kali selama pekerjaan, pembayaran pertama dibayar 1 bulan pekerjaan dan itu tidak dibayar semua, sisa pembayaran akan dibayar ketika pemilik kebun

memiliki uang, untuk pembayaran selanjutnya akan dibayar pada saat panen. (Dwi Kartikasari, 2019).

Persamaan skripsi Dwi Kartikasari dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang upah. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap upah-mengupah dalam pemasangan tenda pelaminan (studi usaha tenda pelaminan di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar). Yang mana dalam pembahasannya penulis mengangkat masalah terkait akad yang dilaksanakan dan sistem pembayaran upah terhadap pekerja pemasangan tenda pelaminan dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik upah mengupah dalam pemasangan tenda pelaminan di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar tersebut.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wiwik mahasiswi IAIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syaria'ah yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah buruh Tani Pengetam Padi Dengan Sistem Borongan di Desa Lembahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan*". Pokok permasalahan ini adalah tentang upah bagi buruh tani pengetam padi, yaitu tentang pelaksanaan upah buruh tani pengetam padi dengan sistem borongan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan upah buruh tani pengetam padi dengan sistem borongan di desa Lembahbang tersebut.

Dengan hasil penelitian bahwa pada prinsipnya pelaksanaan upah buruh tani pengetam padi dengan sistim borongan yang dilakukan oleh masyarakat desa Lembahbang tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena pelaksanaan upah tersebut dilakukan dengan dasar rela sama rela, walaupun jangka waktu pembayaran upah relatif lama, yaitu bagi buruh beberapa hari sebelum dilaksanakan pekerjaan, dan bagi pemborong setelah terselesaikannya semua pekerjaan (pemanenan).

Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap upah-mengupah dalam pemasangan tenda pelaminan (studi usaha tenda pelaminan di Kecamatan

Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar). Yang mana dalam pembahasannya penulis mengangkat masalah terkait akad yang dilaksanakan dan sistem pembayaran upah terhadap pekerja pemasangan tenda pelaminan dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik upah mengupah dalam pemasangan tenda pelaminan di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar tersebut.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yori Nevendra Mahasiswa IAIN Batusangkar, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul, *“Pelaksanaan Upah Mengupah Pengambilan Cabe di Tiga Batur Sungai Tarab Menurut Perspektif Fiqh Muamalah”*. Yang mana pokok permasalahan pada skripsi ini mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan akad dalam pengambilan cabe, latar belakang terjadinya upah harian pengambilan cabe secara bervariasi yang diberikan pemilik kebun kepada pengambil cabe di Tiga Batur Sungai Tarab Menurut Perspektif Fiqh Muamalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan upah pengambilan cabe di Jorong Tiga Batur menunjukkan bahwa tidak ada kepastian dalam akad hanya berjalan secara tradisional, menggunakan akad tertentu, jadi tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat *Ijarah*. Seharusnya ijab dan qabul diwaktu akad harus jelas supaya tidak ada kesalahpahaman antara pekerja dengan pemilik kebun, dan apa yang di ijab kabul pada waktu akad harus sesuai sampai pekerjaan itu berakhir. Upah harian yang bervariasi dikarenakan cara pembayaran upah yang digunakan dalam pengambilan cabe yang mana harga cabe di tiga batur tiap saat bisa berubah hal tersebut cenderung merugikan pengambil cabe. Tinjauan fiqh muamalah terhadap upah harian yang bervariasi tersebut akan menimbulkan unsur Gharar (Ketidakjelasan). Dalam *Ijarah* ketidakjelasan (Gharar) tidak dibolehkan karena akan menimbulkan kerugian disalah satu pihak. Dengan demikian maka bentuk akadnya itu boleh tetapi dalam hal-hal yang tidak ada kesepakatan maka akan membawa kepada ketidak sahannya akad.

Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap upah-mengupah dalam pemasangan tenda pelaminan (studi usaha tenda pelaminan di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar). Yang mana dalam pembahasannya penulis mengangkat masalah terkait akad yang dilaksanakan dan sistem pembayaran upah terhadap pekerja pemasangan tenda pelaminan dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik upah mengupah dalam pemasangan tenda pelaminan di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar tersebut.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Bariroh Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah Surabaya yang berjudul; “Implementasi akad *Ijarah* Pada Pembiayaan pernikahan (Studi Kasus di KSPPS Jawa Timur)”. Yang dalam pembahasannya fokus dalam hal penerapan akad *Ijarah* pada pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur, serta perhitungan *ujrah* akad *ijarah* pada pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad *ijarah* pada pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur berupa uang (dana) untuk keperluan pernikahan, selanjutnya anggota mencari kebutuhan pernikahan dan membayar sendiri kepada pihak ketiga selaku penyedia jasa. Hal tersebut dilakukan karena KSPPS Sri Sejahtera belum bekerjasama dengan penyedia jasa dan belum mampu membeli sendiri peralatan pernikahan. Untuk perhitungan dan penentuan *ujrah* akad *ijarah* di KSPPS Sri Sejahtera ditentukan dan disepakati diawal. Perhitungan *ujrah* di KSPPS menggunakan presentase, untuk memudahkan dalam perhitungannya, sedangkan disampaikan kepada anggota adalah dalam bentuk nominal angka. Bagi anggota yang terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran dikenakan denda untuk setiap keterlambatannya, namun ada juga anggota yang tidak membayar denda meskipun terlambat dalam pembayaran angsuran.

Persamaan Skripsi Siti Bariroh dengan penulis yaitu adanya permasalahan yang membahas mengenai pembayaran *ujrah* pada pembiayaan pernikahan. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap upah-mengupah dalam pemasangan tenda pelaminan (studi usaha tenda pelaminan di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar). Yang mana dalam pembahasannya penulis mengangkat masalah terkait akad yang dilaksanakan dan sistem pembayaran upah terhadap pekerja pemasangan tenda pelaminan dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik upah mengupah dalam pemasangan tenda pelaminan di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar tersebut.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ummi Mahmudah Mahasiwa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul; “Praktek pembiayaan multiguna terhadap biaya resepsi pernikahan dalam akad Ijarah (Studi kasus di Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja)”. Yang membahas tentang Bagaimana praktek pembiayaan multiguna terhadap pernikahan dalam akad ijarah serta bagaimana praktek pembiayaan multiguna terhadap pernikahan dalam akad ijarah di Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja menurut hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan praktek akad *Ijarah* pada produk pembiayaan multiguna pernikahan di BSM KCP Balaraja ini digunakan untuk nasabah yang membutuhkan barang atau peralatan untuk acara pernikahan. Dan pada prakteknya akad ijarah yang seharusnya pihak bank memiliki dan memberikan barang atau objek ijarah yang dibutuhkan nasabah, namun pihak bank dalam pembiayaan ini tidak memiliki objek ijarah yang akan disewakan kepada nasabah, akan tetapi nasabahlah yang mencari objek ijarah sesuai dengan yang dibutuhkan. Pihak bank hanya akan melakukan pencairan dan kepada nasabah yang kemudian disalurkan ke rekening atas nama nasabah tersebut. Menurut Hukum Islam terhadap praktek pembiayaan multiguna pernikahan dalam akad ijarah itu belum

sesuai. Karena dalam pelaksanaannya belum memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan sesuai Fatwa DSN-mui No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan akan *Ijarah*.

Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap upah-mengupah dalam pemasangan tenda pelaminan (studi usaha tenda pelaminan di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar). Yang mana dalam pembahasannya penulis mengangkat masalah terkait akad yang dilaksanakan dan sistem pembayaran upah terhadap pekerja pemasangan tenda pelaminan dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik upah mengupah dalam pemasangan tenda pelaminan di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar tersebut.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Prima Depa (2021), Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, dengan judul: Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran upah pemetik buah kopi (Studi di Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kapahiang). Pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu, tentang bagaimana sistem pembayaran upah pemetik buah kopi di Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kapahiang. Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran upah pemetik buah kopi di Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kapahiang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pembayaran upah pemetik buah kopi, dengan membayar upah setelah melaksanakan pekerjaan, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan ketentuan-ketentuan dalam adat kebiasaan masyarakat sudah diakui oleh masyarakat setempat adanya kesepakatan antara kedua belah pihak serta bertanggung jawab dalam hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang berakad. Pembayaran upah telah sepadan antara *Mu'jir* dan *Musta'ajir* dan sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan, hanya saja saat pelaksanaan akad tidak diperjelas ketentuan hak upah pemetik serta tidak ada standar nilai upah yang diberikan setelah selesainya pekerjaan pemetik buah kopi.

Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran upah pemetik buah kopi tidak sesuai dengan akad *Ijarah* dalam perjanjian antara pemilik kebun dengan pekerja pemetik buah kopi akad yang tidak memenuhi syarat terjadi pada objek akad yang tidak jelas dan dapat menimbulkan perselisihan, serta rukun dan syarat upah tidak sesuai dengan hukum Islam.

Persamaan Skripsi Prima Depa dengan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai masalah upah mengupah. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap upah-mengupah dalam pemasangan tenda pelaminan (studi usaha tenda pelaminan di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar). Yang mana dalam pembahasannya penulis mengangkat masalah terkait akad yang dilaksanakan dan sistem pembayaran upah terhadap pekerja pemasangan tenda pelaminan dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik upah mengupah dalam pemasangan tenda pelaminan di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar tersebut.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Redo Frengki (2019), Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, dengan judul: Tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran upah sebelum pekerjaan dilaksanakan di Desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma. Pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pembayaran upah sebelum pekerjaan dilaksanakan (Studi di Desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan upah pada masyarakat di Desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma dengan membayar upah sebelum pekerjaan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan ketentuan-ketentuan dalam adat kebiasaan masyarakat dan sudah diakui oleh masyarakat setempat adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad. Pembayaran upah telah sepadan antara *Mu'jir* dan *Must'jir* dan sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan, hanya saja pada saat

pembuatan akad tidak diperjelas ketentuan hak dan kewajiban serta waktu dan kerapian dalam bekerja. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran upah sebelum pekerjaan dilaksanakan di Desa Sungai Petai adalah dibenarkan dalam syariat Islam adalah dibenarkan dalam syariat Islam dan tidak bertentangan dengan hukum *Ijarah* serta adat istiadat yang ada di Desa Sungai Petai. Antara *Mu'jir* dan *Musta'jir* telah saling saling ikhlas dalam melaksanakan hak dan kewajiban, pembayaran maupun pelaksanaan pekerjaan tidak ada paksaan antara kedua belah pihak dan yang menjadi pertimbangan dalam berlakunya akad pembayaran upah sebelum pekerjaan dilaksanakan ini adalah saling tolong-menolong sesuai dengan ketentuan adat dan sangat dianjurkan dalam ajaran agama Islam dan pembayaran upah yang ada di Desa Sungai Petai adalah upah sepadan dengan pekerjaan yang dilaksanakan. Selain itu sistem pembayaran sebelum pekerjaan dilaksanakan ini sudah menjadi adat istiadat kebiasaan dari nenek moyang terdahulu dan kebiasaan itu bisa menjadi hukum.

Persamaan skripsi Redo Frengki dengan Penulis yaitu sama-sama membahas mengenai masalah pengupahan. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap upah-mengupah dalam pemasangan tenda pelaminan (studi usaha tenda pelaminan di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar). Yang mana dalam pembahasannya penulis mengangkat masalah terkait akad yang dilaksanakan dan sistem pembayaran upah terhadap pekerja pemasangan tenda pelaminan dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik upah mengupah dalam pemasangan tenda pelaminan di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar tersebut.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), Penulis menggunakan pendekatan penelitian *kualitatif* yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan, sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Penelitian ini berusaha memecahkan masalah dengan menggambarkan problematika yang terjadi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penulis ingin memahami, mengkaji secara mendalam serta memaparkan mengenai tinjauan fiqh muamalah terkait akad yang dilakukan dalam praktik upah mengupah dan sistem pembayaran upah pemasangan tenda pelaminan studi usaha pada Metro Pelaminan dan Eti Salon & Pelaminan di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

B. Latar dan Waktu Penelitian

a. Latar penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan bertempat di Metro Pelaminan Nagari Koto Tuo dan Eti Salon & Pelaminan di Nagari Kumango Kecamatan Sungai Tarab.

b. Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1

Time Schedule Penelitian

No	Kegiatan	Bulan/Tahun								
		Des 2021	Jan 2022	Feb 2022	Mar 2022	Apr 2022	Mei 2022	Jun 2022	Jul 2022	Ags 2022
1	Menyiapkan Data Awal seperti bahan-bahan	✓								

2	Pembuatan proposal		✓							
3	Proses Bimbingan Pra Seminar			✓						
4	Seminar Proposal				✓					
5	Penelitian Skripsi					✓	✓			
6	Bimbingan Skripsi							✓	✓	
7	Sidang Munaqasyah									✓
8	Revisi Pasca Sidang Munaqasyah									✓

C. Instrumen Penelitian

Untuk memudahkan penelitian ini Penulis memerlukan alat bantu sebagai instrument. Instrument yang di maksud yaitu: kamera, digunakan ketika penulis melakukan penelitian, untuk merekam kejadian yang penting pada suatu peristiwa baik dalam bentuk foto atau video. Android digunakan untuk merekam suara ketika melakukan pengumpulan data baik menggunakan metode wawancara, dan sebagainya. Pensil, ballpoint, buku, digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan informasi data yang didapat dari narasumber.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan 1 orang pemilik usaha Metro Pelaminan, dan 10 orang pihak pekerja/karyawan serta 2 orang Penyewa pada usaha pelaminan tersebut. Dan 1 orang pemilik usaha pelaminan pada Eti Salon & Pelaminan, 8 orang pihak pekerja/karyawan serta 2 orang penyewa dari usaha pelaminan tersebut.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data kedua yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan atau yang berkaitan dengan permasalahan penulis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang penulis pilih dalam pengumpulan data adalah melalui teknik:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung, menggunakan pertanyaan kepada subjek

penelitian. Penulis melakukan serangkaian tanya jawab dengan pemilik usaha tenda pelaminan, dan juga kepada pihak pekerja tenda pelaminan serta penyewa tenda pelaminan. Untuk mengetahui akad yang dilakukan dalam pekerjaan pemasangan tenda pelaminan, serta sistem pembayaran upah yang dilakukan pemilik usaha pelaminan kepada pekerja pemasangan tenda pelaminan.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data ialah suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian bertujuan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Analisis data yang dilakukan setelah diadakan wawancara dan pencarian artikel dan jurnal dengan situs internet. Dalam hal ini, penulis menggunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan gambaran umum dari masalah yang diteliti.

Adapun langkah-langkah mengolah data deskriptif sebagai berikut :

1. Mengumpulkan sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Membaca, menelaah dan mencatat sumber data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan dan menganalisisnya secara deskriptif kualitatif.
4. Menginterpretasikannya berdasarkan pandangan pakar sehingga terpecahkan masalah.
5. Menarik kesimpulan akhir.

G. Teknik Keabsahan Data

Trianggulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data serta sumber data yang telah ada, yaitu triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Trianggulasi sumber adalah metode mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Trianggulasi teknik ialah metode mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Sedangkan triangulasi waktu ialah cara melakukan wawancara, atau teknik lain dalam waktu ataupun keadaan yang berbeda.

Teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah triangulasi waktu ialah cara melakukan wawancara, atau teknik lain dalam waktu ataupun keadaan yang berbeda. Untuk mengetahui valid data mengenai persoalan upah mengupah dalam pemasangan tenda pernikahan yang dilakukan oleh pemilik usaha pelaminan terhadap pekerja pemasangan tenda pelaminan serta pihak penyewa pelaminan yang terdapat di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Sungai Tarab

1. Sejarah Kecamatan Sungai Tarab

Dalam membuat atau menjelaskan sejarah Kecamatan Sungai Tarab agak sulit untuk menuliskannya secara tepat, hal ini disebabkan karena sejarah Kecamatan di Sumatera Barat tidak ada berpedoman kepada cerita-cerita atau pesan dari leluhur orang Minangkabau (Sumatera Barat) seperti yang diungkapkan dalam pepatah di bawah ini:

Birik-birik tabang kasamak

Dari samak tabang ka halaman

Tibo di halaman mamakan padi

Dari niniak turun ka mamak

Dari mamak turun kamanakan

Baitu juo sampai kini

Bertolak dari pepatah di atas yang kami terima secara turun-temurun, maka Kecamatan Sungai Tarab tidak terlepas dari rangkaian peristiwa demi peristiwa di alam Minangkabau yang sangat erat kaitannya dengan keberadaan Kecamatan Sungai Tarab.

Menurut Drs. Mild Djamal dalam bukunya yang berjudul: “Menyingsi Tambo Alam Minangkabau” mengatakan nenek moyang suku Minangkabau terdiri dari kelompok manusia yang telah mendiamidaerah selingkar gunung merapi. Sehingga dalam tambo Minangkabau mengatakan bahwa asal penduduk di Kecamatan Sungai Tarab dapat di kiaskan dalam pepatah berikut:

Dari mano asal titiak palito

Dari baliak telong nan batali

Dari mano asa niniak kito

Iyo dari lereng gunuang marapi


Setelah turun temurun dari puncak gunung merapi maka satu kelompok yang dipimpin oleh Srimaha Rajo Dirajo menuju/mengambil tempat di tantolan, kemudian berselang beberapa tahun lamanya datang pula satu kelompok yang di pimpin oleh Dt.Katumangguangan dan membuat kampung yang diberi dengan binuang sati (Daerah Binuang suku Mandahiliang Jorong/Nagari Sungai Tarab, Kecamatan Sungai Tarab) dan dikampung binuang sati inilah mengalir sebuah sungai batang tarok. Nah dari sebuah sungai dan beberapa batang tarok inilah asal mula atau sebutan Kecamatan Sungai Tarok dan akhirnya kemudian Sungai Tarok di rubah menjadi Sungai Tarab dan di sebutlah sampai sekarang Kecamatan Sungai Tarab.

2. Keadaan Geografis

Kecamatan Sungai Tarab mempunyai luas wilayah 71,85 km², terdiri dari 10 Nagari dan 32 Jorong (satuan lingkungan setempat/SLS terkecil). Dilihat dari luas wilayah, nagari dengan luas wilayah terkecil adalah Nagari Koto Tuo dengan luas 1,25 km². Sedangkan nagari dengan wilayah paling luas adalah Nagari Pasie Laweh, yakni 13,75 km², kemudian diikuti Nagari Padang Laweh yang luasnya 12,75 km². Secara geografi wilayah Kecamatan Sungai Tarab dilalui oleh 3 sungai. Ketinggian wilayah pada Kecamatan Sungai Tarab berkisar antara 698 s.d. 1.051 m di atas permukaan laut.

Secara astronomis Kecamatan Sungai Tarab terletak antara 00° 22' 08" dan 00° 27' 18" Lintang Selatan dan antara 100° 28' 26" – 100° 36' 03" Bujur Timur.

Peta Kecamatan Sungai Tarab :



Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Sungai Tarab memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Utara – Kecamatan Salimpaung;
- Selatan – Kecamatan Lima Kaum;
- Barat – Kecamatan Pariangan;
- Timur-Kecamatan Sungayang.

Kecamatan Sungai Tarab terdiri dari nagari 10 Nagari dan 32 Jorong. Berikut tabel Nagari yang terdapat di Kecamatan Sungai Tarab:

Tabel 4. 1
Nagari dan jumlah Jorong Di Kecamatan Sungai Tarab

NO	Nagari Yang Terdapat Di Kecamatan Sungai Tarab	Jumlah Jorong
1	Nagari Sungai Tarab	4 Jorong
2	Nagari Rao-Rao	4 Jorong
3	Nagari Kumango	2 Jorong
4	Nagari Koto Baru	3 Jorong
5	Nagari Koto Tuo	3 Jorong

6	Nagari Simpuruik	2 Jorong
7	Nagari Gurun	4 Jorong
8	Nagari Pasie Laweh	4 Jorong
9	Nagari Talang Tengah	2 Jorong
10	Nagari Padang Laweh	4 Jorong

Sumber: Data Statistik Kecamatan Sungai Tarab

3. Keadaan Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan subjek dan sekaligus menjadi objek dari pembangunan karena pembangunan itu dilaksanakan oleh penduduk. Pembangunan penduduk yang berjalan dengan cepat dari waktu ke waktu di sebabkan oleh penurunan tingkat kematian yang tidak di ikuti oleh tingkat kelahiran yang terutama menentukan pertambahan penduduk yang terlalu tinggi yang dapat menimbulkan kesulitan untuk mempertinggi kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan penduduk yang peranannya tersebut pertumbuhan penduduk yang pesat tidaklah terlelu menjadi kendala pembangunan di Kecamatan, asal saja penduduk tersebut mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan dan menggunakan produk yang di hasilkan tersebut.

Berdasarkan hasil sensus penduduk 2020, jumlah penduduk Kecamatan Sungai Tarab pada tahun 2020 mencapai 32.694 jiwa yang tersebar di seluruh nagari atau seluruh jorong. Jumlah penduduk sebanyak itu jika dikelompokan menurut jenis kelamin terdapat 16.470 jiwa penduduk laki-laki sedangkan sisanya sebanyak 16.244 jiwa adalah perempuan. Ada pun rasio jenis kelaminnya sebesar 101.52.

Distribusi penduduk menurut nagari, tampak untuk beberapa nagari jumlah penduduknya relative cukup banyak (4.000 jiwa ke atas). Dari 10 nagari yang ada, terdapat 3 nagari yang memiliki jumlah penduduk diatas 4.000 jiwa seperti nagari Sungai Tarab, Gurun, dan Simpuruik. Namun demikian, jika jumlah penduduk dibandingkan

dengan luas wilayah masing-masing nagari, tampak bahwa nagari yang paling padat penduduknya adalah di simpuruik yang mencapai 1.421 jiwa per km². Nagari Sungai Tarab merupakan nagari kedua yang terpadat penduduknya yakni sebanyak 789 jiwa per km². Sedangkan nagari Padang Laweh merupakan nagari yang masih jarang dengan kepadatan penduduk sebesar 132 jiwa per km²

Penduduk perjorong dan kepadatan penduduk per Km² di Kecamatan Sungai Tarab. Tabel jumlah penduduk per nagari dalam Kecamatan Sungai Tarab.

Tabel 4. 2
Jumlah Penduduk

NO	Nagari	Jorong	Jumlah Penduduk
1	Nagari Sungai Tarab	1. Sungai Tarab 2. Koto Panjang 3. Tigo Batua 4. Koto Hiliang	10.230
2	Nagari Rao-Rao	1. Rao-Rao 2. Lumbung Bapereng 3. Balerong Bunta 4. Carano Batirai	3.194
3	Nagari Kumango	1. Kumango Utara 2. Kumango Selatan	2.293
4	Nagari Koto Baru	1. Aia Manumbuak Batu 2. Bujang Juaro 3. Sarasah	1.176
5	Nagari Koto Tuo	1. Koto Tuo 2. Babussalam 3. Pematang Tinggi	1.312
6	Nagari Simpuruik	1. Simpuruik	4.051

		2. Sijangek	
7	Nagari Gurun	1. Gurun 2. Ampalu 3. Sitakuak 4. Luak Gadang	4.701
8	Nagari Pasie Laweh	1. Babussalam 2. Tanjung lado Ateh Bukik 3. Lurah Ampang 4. Talang Dasun	2.958
9	Nagari Talang Tengah	1. Gunuang Medan 2. Talang Tengah	1.084
10	Nagari Padang Laweh	1. Padang Laweh Ateh 2. Padang Laweh Baruah 3. Guguak Ateh 4. Guguak Baruah	1.690

Sumber: Data Statistik Kecamatan Sungai Tarab

b. Komposisi penduduk

Dilihat dari segi komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kecamatan Sungai Tarab.

Tabel 4. 2
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Di Kecamatan Sungai Tarab (Tahun 2019- Tahun 2020)

Tahun	Jumlah penduduk (jiwa)	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)
2019	29.958	14.738	15.220
2020	32.694	16.470	16.224

Sumber: Data Statistik Kecamatan Sungai Tarab

c. Mata Pencarian Penduduk

Masyarakat Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar mayoritas bermata pencarian petani sebagai mata pencarian pokok dan di samping itu ada juga yang bermata pencarian sebagai PNS,

pedangang serta wiraswasta dan usaha tenda pelaminan. Adapun unit usaha tenda pelaminan di Kecamatan Sungai Tarab.

Table 4. 4

Unit usaha tenda pelaminan di Kecamatan Sungai Tarab

No	Nama Usaha Pelaminan	Lokasi
1	Eti Salon & Pelaminan	Nagari Kumango
2	Rina Salon & Pelaminan	Nagari Sungai Tarab
3	Dita Pelaminan	Nagari Sungai Tarab
4	Metro Pelaminan	Nagari Koto Tuo
5	Della Tasya Pelaminan	Nagari Sungai Tarab
6	Nada Pelaminan	Nagari Sungai Tarab
7	Nita Pelaminan	Nagari Padang Laweh
8	Koto Lamode Pelaminan	Nagari Simpuruik

Berdasarkan tempat penelitian yang Penulis lakukan yaitu di Kecamatan Sungai Tarab tepatnya di Nagari Koto Tuo, dan Nagari Kumango. Berikut Penulis jelaskan sekilas mengenai Nagari Koto Tuo dan Nagari Kumango:

1) Gambaran Umum Nagari Koto Tuo

Nagari Koto Tuo secara geografis memiliki luas 1,25 Km persegi atau 1,74 persen dari luas wilayah Kecamatan Sungai Tarab. Secara geografis Nagari Koto Tuo berbatasan langsung dengan :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Nagari Padang Laweh
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Sungai Tarab
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Nagari Sungai Tarab
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Nagari Pasia Laweh

Kenagarian Koto Tuo merupakan kenagarian yang paling kecil di kecamatan sungai tarab, yang terdiri dari 3 buah jorong, yaitu:

- a. Jorong Koto Tuo
- b. Jorong Babussalam
- c. Jorong Pematang Tinggi

(Sumber: *Data Base Nagari Koto Tuo*)

2) Gambaran Umum Nagari Kumango

Nagari Kumango merupakan nagari yang terletak di wilayah Kecamatan Sungai Tarab yang terdiri dari 2 jorong yaitu Jorong Kumango Utara dan Jorong Kumango Selatan, dengan jumlah penduduk lebih kurang 2.305 Jiwa. Yang mempunyai mata pencaharian yang beragam dengan perekonomian rata-rata menengah kebawah.

Batas-batas Nagari Kumango

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Situmbuk
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Pasie Laweh
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Sumanik
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Rao-rao

(Sumber: *Data Base Nagari Kumango*)

4. Sarana dan Prasarana

Tabel 4. 3
Sarana Pendidikan di Kecamatan Sungai Tarab
Kabupaten Tanah Datar

No	Jenjang pendidikan	Jumlah
1	SMA	2
2	SMP/Mts	4
3	SD	27
4	TK	5
Jumlah		38

Sumber: Data Statistik Kecamatan Sungai Tarab

Pada tahun 2020 jumlah Sekolah Dasar di Kecamatan Sungai Tarab terdapat 27 unit. Jumlah rombel yang tersedia sebanyak 164 rombel. Namun jumlah murid yang ditampung sebanyak 2.686 orang. Jumlah Guru pada tahun 2020 sebanyak 225. jumlah sekolah tercatat sebanyak 4 unit, dengan total guru sebanyak 77 orang guru. Selanjutnya pada jenjang SMA, selama tahun 2020 jumlah sekolah pada jenjang SMA tercatat ada sebanyak 2 unit dengan jumlah murid yang tertampung

sebanyak 1.004 siswa. Jumlah guru pada jenjang ini sebanyak 68 orang. Dan jumlah rombongan belajar sebanyak 38 rombel.

Sedangkan untuk jumlah sarana kesehatan di Kecamatan Sungai Tarab pada tahun 2020 tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2020. Puskesmas tercatat sebanyak 3 unit. Demikian juga sarana kesehatan lainnya seperti Puskesmas Keliling yang tercatat sebanyak 3 unit, adapun jumlah Puskesmas Pembantu ada sebanyak 4 unit. **(Sumber: *Data Statistik Kecamatan Sungai Tarab dalam Angka*)**

B. Praktik Upah Mengupah dalam Pemasangan Tenda Pernikahan di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar

Di Kecamatan Sungai Tarab terdapat sebuah kegiatan usaha sewa menyewa tenda pelaminan. Kegiatan usaha ini dilakukan oleh pemilik tenda Metro Pelaminan dan Eti Salon & Pelaminan. Usaha Metro Pelaminan ini terletak di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab. Eti Salon & Pelaminan ini yang awalnya terletak di Nagari Sungai Tarab namun sekarang sudah berpindah ke Nagari Kumango Kecamatan Sungai Tarab. Pada umumnya masyarakat di Kecamatan Sungai Tarab banyak menyewa tenda pelaminan pada waktu setelah lebaran *Idul Fitri* maupun *Idul Adha*, karena pada waktu itu masyarakat Kecamatan Sungai Tarab banyak mengadakan acara syukuran, khitanan dan walimah perkawinan dalam bahasa daerahnya disebut dengan acara *baralek*.

Penerapan sewa-menyewa tenda pelaminan di Kecamatan Sungai Tarab sudah lama dilakukan masyarakat setempat, masyarakat yang akan mengadakan acara syukuran, khitanan dan walimah perkawinan mendekorasi atau menghias rumahnya dengan tenda untuk dijadikan tempat acara syukuran, khitanan dan walimah perkawinan. Usaha sewa menyewa tenda pelaminan di Metro Pelaminan dan Eti Salon & Pelaminan mempekerjakan beberapa orang pekerja untuk memasang tenda pelaminan. Dalam pekerjaan tersebut antara pekerja dengan pemilik usaha pelaminan melakukan akad. Adapun akad yang dilakukan seperti yang diungkapkan oleh pemilik

usaha tenda pelaminan dan pekerja Metro Pelaminan. Hasil wawancara dengan pemilik usaha dengan pekerja Metro Pelaminan menjelaskan bahwa akad yang dilakukan antara pemilik usaha pelaminan dengan pekerja sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

“Kalo akad nan uni terapkan modeko se nyo, tigo hari sabalun urang ka baralek, uni suruah pekerja untuak mamasang tenda pelaminan, katiko karajo uni cuma ma agiah piti rokok sajonyo, karano untuak makan biasonyo disadioan dek urang nan punyo alek. Katiko manyuruah anggota untuak karajo indak uni jalehan bara upahnyo do, upah ko uni agian katiko la sudah karajo. (Wawancara dengan Pemilik Usaha Metro Pelaminan, Ibu Eeng. 14 April 2022). Artinya: (Akad yang uni terapkan seperti ini, 3 hari sebelum orang mengadakan pesta, uni suruh pekerja untuk memasang tenda pelaminan, ketika bekerja uni cuma memberi uang rokok saja, karena untuk makan biasanya disediakan oleh orang yang punya hajat. Ketika menyuruh anggota untuk bekerja tidak uni jelaskan berapa upahnya, upah akan uni berikan ketika selesai bekerja).

Penulis juga mewawancarai pekerja di Metro Pelaminan yang menjelaskan bahwa akad antara pekerja dengan pemilik usaha pelaminan sebagai berikut.

“Ambo jo kawan-kawan dihubungi dek urang punyo pelaminan dari Metro Pelaminan tuak bakarajo mamasang tenda pelaminan. kami mamasang sasuai nan diperintahkan pemilik usaho. Tapi kami indak tau bara upah nan ka kami dapek dari jariah payah kami bakarajo ko do, ba pembayaran upahnyo kami indak tahu, dibayia diawal atau di akhir katiko karajo alah siap. Ciek lai kok piti tuak ka rokok lai ditungguang kok makan yo manunggu penyewa menawarkan makan jo minum”.(Wawancara dengan pekerja Metro Pelaminan, RD, AD dan AA pada tanggal 21 April 2022) Artinya: saya dan teman-teman dihubungi oleh orang yang punya pelaminan dari metro pelaminan untuk bekerja memasang tenda pelaminan. Kami memasang sesuai yang diperintahkan pemilik usaha. Tapi kami tidak tahu berapa upah yang akan kami dapatkan dari jerih payah kami bekerja ini, bagaimana pembayaran upahnya kami tidak tahu, apakah dibayarkan diawal atau diakhir ketika pekerjaan sudah siap. Satu lagi kalo uang untuk rokok ditungguang pemilik usaha tapi makan dan minum ya menunggu penyewa menawarkan makan dan minum”.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh pekerja dari Metro Pelaminan tentang tidak adanya kejelasan dalam akad upah mengupah pemasangan tenda pelaminan, sebagaimana hasil wawancara dengan pekerja Metro Pelaminan pada tanggal 21 April 2022 menjelaskan.

“Ambo jo kawan-kawan ambo nampak urang mamasang pelaminan, tu kami pai manamui urang nan punyo pelaminan. Kami mintak ikuik bakarajo

mamasang pelaminan. Kami dibuliahkan bakarajo dan kami dak membicarakan masalah upah, bilo upah dibayia tapi kami yakin upah pasti ado dan akan dibayiakkan pado kami.” (Wawancara dengan pekerja Metro Pelaminan HE,ZF, dan AP). (Artinya: saya dan teman-teman saya melihat orang memasang pelaminan, lalu kami pergi menemui orang yang punya pelaminan. Kami meminta ikut bekerja memasang pelaminan. Kami diperbolehkan bekerja dan kami tidak membicarakan masalah upah, kapan upah dibayar tapi kami yakin upah pasti ada dan akan dibayarkan kepada kami)

Penulis juga mewawancarai pekerja di Metro Pelaminan pada tanggal 21 April 2022 menjelaskan bahwa akad antara pekerja dengan pemilik usaha pelaminan sebagai berikut.

“Kami mamasang tenda sasuai nan diperintahkan pemilik usaho. kami hanyo mamasang tenda dilokasi nan lah ditantuan. Tapi kami indak tau bara upah nan ka kami dapek dari jariah payah kami bakarajo ko do, ba pembayaran upahnyo kami indak tahu, apo ka dibayia diawal atau di akhir katiko karajo alah siap. Ciek lai kok piti tuak ka rokok iyo lai ditungguang kok makan yo kami manunggu penyewa menawarkan makan jo minum. (Wawancara dengan pekerja Metro Pelaminan NA,FD,IM,dan RN pada 21 April 2022). Artinya: Kami memasang tenda sesuai dengan perintah pemilik usaha. kami hanya memasang tenda dilokasi yang sudah ditentukan. Tapi kami tidak tahu berapa upah yang akan kami dapatkan dari jerih payah dalam pekerjaan ini, bagaimana pembayaran upahnya kami tidak tahu, apakah dibayarkan diawal atau diakhir ketika pekerjaan selesai. Satu lagi kalau uang untuk rokok tanggung jawab pemilik usaha kalau makan ya kami menunggu penyewa menawarkan makan dan minum.)

Berdasarkan keterangan yang penulis dapatkan dari Pemilik usaha dan pekerja Metro Pelaminan dapat dipahami bahwa akad yang dilakukan antara pemilik usaha dan pekerja terjadi secara lisan. Yang mana pemilik usaha tidak menjelaskan di dalam akad mengenai besaran upah yang akan diberikan kepada pekerja dan kapan upah itu dibayarkan. Pemilik usaha hanya menyuruh pekerja memasangkan tenda tanpa diketahui berapa besaran upah yang akan diterima. Para pekerja hanya mengerjakan sesuai perintah dari pemilik usaha. Setelah pekerjaan selesai barulah pekerja mengetahui mengenai besaran upah yang diperoleh.

Selanjutnya hasil wawancara yang penulis lakukan dengan penyewa Metro Pelaminan sebagai berikut.

“Kami tertarik menyewa tenda pelaminan Eeng karano banyak disewa dek urang. Akad yang kami lakuan jo Eeng akad sewa-menyewa, akad dilakuan sacaro lisan yang berisikan harago sewa, fasilitas sewa, waktu penyewaan

tenda jo tata cara pembayarannya. Biaya sewa pelaminan ko 7juta, karano pelaminan Eeng ko indak mambedaan harago di model tendanyo sarato gadang ketek ukuran tenda, mako kami piliah lah tenda ukuran gadang, karano lokasi kami lai mendukung. Katiko kami ka manyewa tu kami bayia panjar dulu saparampek dari biaya sewa sabanyak 1.750.000. untuk sisonyo dibayar katiko alek kami la sudah. Kok ado alok-alok pelaminan nan ilang atau rusak kami indak mangganti.(Wawancara dengan penyewa Metro Pelaminan, Ibu Ides 21 April dan Ibu Darnis 25 April 2022). (Artinya: Kami tertarik menyewa tenda Pelaminan Eeng karena banyak disewa oleh orang. Akad yang kami lakukan dengan Eeng akad sewa-menyewa, akad dilakukan secara lisan yang berisikan harga sewa, fasilitas sewa, waktu penyewaan tenda serta tata cara pembayarannya. Biaya sewa pelaminan ini Rp.7.000.000, karena pelaminan Eeng ini tidak membedakan harga dimodel tendanya serta besar kecil ukuran tenda, maka kami pilihlah tenda ukuran besar, karena lokasi kami cukup memadai. Ketika kami akan menyewa saya bayar uang panjar dulu seperempat dari biaya sewa sebanyak Rp.1.750.000. untuk sisanya dibayar ketika pesta kami selesai. jika terjadi kerugian misal ada alat-alat tenda yang hilang atau rusak kami tidak mengganti).

Dari hasil wawancara penulis dengan penyewa Metro Pelaminan dapat diketahui bahwasannya pemilik usaha Metro Pelaminan meletakkan harga Rp.7.000.000 untuk satu kali pemasangan tanpa melihat besar kecilnya ukuran tenda yang dipasangkan. Dan penyewa harus menyerahkan uang panjar seperempat dari biaya sewa pada awal akad dan akan dilunasi ketika acara selesai. Kerugian sepenuhnya tanggung jawab pemilik usaha.

Sementara pada usaha milik Eti Salon & Pelaminan pada saat penulis wawancarai pada tanggal 25 April 2022 menjelaskan bahwa ia juga memperkerjakan sebanyak 8 orang untuk memasang tenda pelaminan dan melakukan akad, akad yang dilakukan antara pemilik usaha pelaminan dengan pekerja sebagai berikut.

“Awak ado job mamasang pelaminan, bakarajo lah anggota uni, uni dak maulak-ulak mangecek’an lai. Ditanggal sekian harus tibo sado anggota uni ko dilokasi. Upah sarupo biaso uni bayia katiko piti la disarahan dek urang nan punyo alek. (Wawancara dengan Pemilik Usaha Eti Salon & Pelaminan, Ibu Eti. 25 April 2022). (Artinya: Kita ada job memasang pelaminan, bekerjalah anggota uni. Uni tidak memberitahu berulang-ulang. Ditanggal sekian harus datang semua anggota uni dilokasi. Upah seperti biasa uni bayar/berikan ketika uang sudah diserahkan oleh orang yang punya hajat.

Berdasarkan keterangan yang penulis dapatkan dari Pemilik usaha Eti Salon & Pelaminan dapat dipahami bahwa akad yang dilakukan antara pemilik usaha dan pekerja terjadi secara lisan. Yang mana pemilik usaha tidak

menjelaskan mengenai besaran upah yang akan diberikan pada pekerja. Tetapi upah akan diberikan ketika penyewa melunasi pembayaran sewa.

Selanjutnya wawancara dengan pekerja dari usaha milik Eti Salon & Pelaminan pada tanggal 10 Mei 2022 menjelaskan bahwa akad yang dilakukan dengan pemilik usaha seperti berikut ini.

“Dari awal mulo masuak dan bakarajo di usaho pelaminan uni Eti ko, indak dijalehan bara upah nan ka kami tarimo, ba pembagian dari upahnyo, Bagi kami lah dapek karajo yo kami lakuan semaksimal mungkin. Karano kami butuh karajo mangkonyo kami dak banyak kecek. Kok ado urang menyewa pelaminan, uni Eti mahubungi kami malalui grup, bahwasannyo ado urang manyewa pelaminan dilokasi itu. Nah bakarajolah seluruh anggota untuak mamasang tenda, la sudah acara beko basamo-samolo mambukanyo jo anggota. (Wawancara dengan pekerja Eti Salon & Pelaminan RF,HO,ZA, dan RU pada 10 Mei 2022). (Artinya: Dari awal mula masuk dan bekerja di usaha pelaminan uni Eti ini, tidak dijelaskan berapa upah yang akan kami terima, bagaimana pembagian upahnya. Bagi kami sudah dapat bekerja ya kami lakukan semaksimal mungkin, karena kami butuh pekerjaan makanya kami tidak banyak cerita. Jika ada orang yang menyewa pelaminan, uni Eti menghubungi kami melalui grup, bahwasannya ada orang yang menyewa pelaminan dilokasi tersebut. Nah bekerjalah seluruh anggota untuk memasang tenda pelaminan, setelah selesai acara nanti bersama-sama juga membukanya dengan anggota)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh pekerja pada usaha Eti Salon & Pelaminan sebagaimana wawancara pada tanggal 10 Mei 2022 dijelaskan.

Ambo jo bara urang kawan ambo la lamo manganggur, ado kawan kami manyuruah melamar karajo ka usaho pelaminan milik Uni Eti. kami tamuilah uni Eti, bahwasannyo kami ingin bakarajo di usaho pelaminan uni. Lantaran kami mangecek baitu dek kami la kenal sebelumnya jo uni Eti. Bakarajo lah kami diusaho uni Eti ko, diawal masuak bakarajo indak ado diagiah tahu dek uni Eti ba pembagian upah ka anggotanyo do, dalam artian bara upah nan ka ditarimo pekerja tu dak jaleh, ba pembayaran upahnyo, karano dak dijalehan sampai kasitu dek uni Eti. (Wawancara dengan Pekerja Eti Salon & Pelaminan AS,YP,RP dan RK tanggal 10 Mei 2022). Artinya: (Saya dan beberapa orang teman saya sudah lama menganggur. Ada teman kami menyuruh melamar pekerjaan ke usaha pelaminan milik Uni Eti. Kami temuilah Uni Eti, bahwasannya kami ingin bekerja di usaha pelaminan uni. Lantaran kami berkata seperti itu karna kami telah kenal sebelumnya dengan Uni Eti. Bekerjalah kami di usaha pelaminan Uni Eti ini, diawal masuk bekerja tidak ada diberi tahu oleh Uni Eti bagaimana upah ke anggotanya, dalam artian berapa upah yang akan diterima pekerja tidak jelas, bagaimana pembayaran upahnya, karena tidak dijelaskan sampai kesitu oleh Uni Eti)

Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa Pemilik usaha hanya menyuruh pekerja memasang tenda tanpa diketahui berapa besaran upah yang akan diterima. Para pekerja hanya mengerjakan sesuai perintah dari pemilik usaha.

Selanjutnya hasil wawancara yang penulis lakukan dengan penyewa pelaminan Eti Salon & Pelaminan sebagai berikut:

“Ambo tertarik menyewa tenda pelaminan Eti karano diusulkan dek kawan ambo. Akad yang ambo lakuan jo Eti akad sewa-menyewa, akad dilakukan sacaro lisan yang berisikan harago sewa, fasilitas sewa, waktu penyewaan tenda jo tata cara pembayarannyo. Katiko ambo manyewa pelaminannyo biaya sewa pelaminan dimintaknyo 10 juta, karano pelaminan Eti ko lai rancak ambo pakailah tendanyo. Katiko ambo ka manyewa tu ambo bayia panjar dulu saparampek dari biaya sewa sabanyak 2.500.000 untuk sisonyo dibayar katiko alek ambo la sudah. Keuntungan nan ambo dapek yo acara ambo berjalan lancar namun kerugian kok ado alok-alok nan ilang atau rusak ambo indak mangganti. Namonyo awak mambuek alek, sudah barabih-rabih bana katiko acara salasai tu ambo datangi la uni Eti bahwasannya alun bisa ambo malunasi siso dari biaya sewa pelaminan ko lai ambo janjian la ka uni Eti dalam wakatu sabulan ko. Jan sampai sabulan nah lai ni sobok Eti ka mambayia upah urang karajo. Mako dari itu di agiah ambo wakatu cuma 3 minggu”. (Wawancara dengan penyewa Eti Salon & Pelaminan, Uni Enti 21 April 2022). (Artinya: Saya tertarik menyewa tenda Pelaminan Eti karena diusulkan oleh teman saya. Akad yang saya lakukan dengan Eti akad sewa-menyewa, akad dilakukan secara lisan yang berisikan harga sewa, fasilitas sewa, waktu penyewaan tenda serta tata cara pembayarannya. Ketika saya menyewa pelaminan dimintak biaya sewa pelaminan Rp.10.000.000, karena pelaminan Eti ini bagus saya pakailah pelaminannya. Ketika saya akan menyewa saya bayar uang panjar dulu seperempat dari biaya sewa sebanyak Rp.2.500.000. untuk sisanya dibayar ketika pesta saya selesai. Keuntungan yang saya dapatkan ya acara saya berjalan dengan lancar namun jika terjadi kerugian misal ada alat-alat tenda yang hilang atau rusak saya tidak mengganti. Namanya kita membuat pesta, sudah banyak yang habis ketika acara selesai saya datangi Uni Eti bahwasannya belum bisa saya melunasi sisa dari biaya sewa pelaminan. Maka saya janjikan kepada Uni Eti dalam waktu satu bulan untuk melunasi biaya sewa pelaminan, dan Uni Eti meminta jangan sampai satu bulan, maka dari itu saya diberi waktu cuma 3 minggu”.)

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan penyewa pelaminan Eti Salon & Pelaminan sebagai berikut:

“Akad yang ambo lakuan jo Eti akad sewa-menyewa, akad dilakukan sacaro lisan dalam akad ado harago sewa, fasilitas sewa, waktu penyewaan tenda jo tata cara pembayarannyo. Katiko ambo manyewa pelaminannyo biaya sewa pelaminan dimintaknyo 10 juta, karano pelaminan Eti ko lai rancak ambo

pakailah tendanyo. Katiko ambo ka manyewa tu ambo bayia panjar dulu sabanyak 2 juta diawal. Untuk sisonyo dibayar katiko alek ambo la sudah. Keuntungan nan ambo dapek yo acara ambo berjalan lancar dan terkesan mewah, kok ado alok-alok pelaminan nan ilang atau rusak ambo indak mangganti, karano itu la resiko nan punyo pelaminan. Pembayaran sewa lai ambo agian katiko acara ambo lah sudah, karano lai ado piti ambo. (Wawancara dengan penyewa Eti Salon & Pelaminan, Uni Upik 10 Mei 2022). (Artinya: Akad yang saya lakukan dengan Eti akad sewa-menyewa, akad dilakukan secara lisan dalam akad ada harga sewa, fasilitas sewa, waktu penyewaan tenda dan tata cara pembayarannya. Ketika saya menyewa pelaminan dimintak biaya sewa pelaminan Rp.10.000.000, karena pelaminan Eti ini bagus saya pakailah pelaminannya. Ketika saya menyewa saya bayar panjarnya sebanyak Rp. 2.000.000 diawal. Untuk sisanya dibayar ketika pesta saya selesai. Keuntungan yang saya dapat ya acara saya berjalan lancar dan terkesan mewah, jika ada alat-alat pelaminan yang hilang atau rusak saya tidak mengganti, karena itu sudah menjadi resiko yang punya pelaminan. Pembayaran sewa saya berikan ketika acara saya selesai, karena uang saya ada.)

Dari hasil wawancara penulis dengan penyewa Eti Salon & Pelaminan dapat dipahami bahwasannya pemilik usaha Eti Salon & pelaminan meletakkan harga Rp.10.000.000 untuk satu kali pemasangan. Dan penyewa harus menyerahkan uang panjar diawal dan akan dilunasi ketika acara selesai. Kerugian sepenuhnya tanggung jawab pemilik usaha.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Eeng selaku pemilik usaha mengenai sistem pembayaran upah yang dilakukan oleh Metro Pelaminan dari awal terbentuknya usaha seperti berikut ini:

“Dek uni pembagian upahnyo yo 70% untuak uni selaku pemilik usaho, nan 30% untak anggota uni nan sabanyak 10 urang. Untuak sekali penyewaan tenda uni mamatok harago 7 juta dengan model tenda yang babeda. Beko tagantuang urang nan manyewa lai kok lai gadang lokasinyo diambiaklah nan agak gadang. Tapi kok ketek lokasinyo dak mungkin nyo mamasoan tenda nan gadang tu. Jadi dari sakali pemasangan tenda dapeklah keuntungan dek uni 4.900.000 30% untuak pekerja uni tadi dapek 2.100.000 ribu nan ka dibagi sabanyak 10 urang anggota, barasiah dapek dek satu urang pekerja tu sabanyak 210.000 untuak sakali pemasangan tenda. Penetapan upah dek uni samo. Lai samo-samo bakarajo nyo dapek lah pembagian sesuai presentase tu. Dak uni beda-bedan do. Transaksi pembayaran upah dek uni lisan jo nyo. Upah uni agian kalo sado karajo lah sudah. Mulai dari ma antaan barang ka lokasi sampai mamasang jo mambukanyo tu ba antaan lo ka gudang uni liak, barulah uni minta bayaran dari penyewa karano uni ka mambayia upah ka anggota uni. Upah dengan sistem presentase ko alah Uni terapkan sajak awal pekerja masuk dan bagabuang karajo dalam usaho pelaminan,pekerja

akan mengetahui jumlah upah setelah salainyo bakarjo. Untuak pekerjaan berikutnya Uni dak manjalehan apo-apo lai karano para pekerjako alah bisa mamatok bara upah nan ka ditarimonyo untuk pekerjaan berikut. (Wawancara dengan Pemilik Usaha Metro Pelaminan, Ibu Eeng. 14 April 2022). (Artinya: Pembagian upahnya itu 70% untuk Ibu Eeng selaku pemilik usaha dan 30% nya akan dibagi kepada 10 orang pekerja/karywannya. Untuk sekali penyewaan tenda saya mematok harga sebanyak Rp. 7.000.000. dengan model tenda yang berbeda. Beko tergantung urang nan manyewa, jika lokasinya besar dipiliklah tenda yang agak besar. Tapi jika lokasinya kecil tidak bisa dia memaksakan tenda yang besar. Jadi dari satu kali pemasangan tenda dapatlah keuntungan oleh saya sebanyak Rp.4,900.000. 30% untuk pekerja saya maka dapatlah sebanyak Rp.2.100.000 yang akan dibagi kepada 10 orang pekerja. Bersih upah yang didapat satu orang pekerja sebanyak Rp.210.000/orang untuk satu kali pemasangan. Penetapan upah yang saya terapkan sama, jika sama-sama bekerja maka dapatlah pembagian upah sesuai presentase. Tidak saya beda-bedakan. Transaksi pembayaran upah yang saya laukan kepada para pekerja hanya melalui ungkapan secara lisan. Upah dibayarkan setelah semua pekerjaan telah selesai, mulai dari mengantarkan barang ke lokasi sampai memasang dan membukanya kembali lalu di antarkan lagi ke gudang saya. Barulah saya meminta bayaran dari penyewa karena saya akan membayar upah kepada para pekerja. Upah dengan sistem persentase ini sudah saya terapkan sejak awal pekerja masuk dan bergabung bekerja dalam usaha pelaminan, pekerja akan mengetahui jumlah upah setelah selesainya pekerjaan. Untuk pekerjaan berikutnya saya tidak menjelaskan apa-apa lagi karena para pekerja sudah bisa mematok berapa upah yang akan diterimanya untuk pekerjaan berikut)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pemilik usaha Metro Pelaminan, dapat diketahui bahwa dapat diketahui sistem pembayaran upah yang dilakukan oleh pemilik usaha Metro Pelaminan menggunakan sistem presentase dengan pembagian 70% untuk pemilik usaha dan 30% untuk para pekerja. Pada usaha Metro Pelaminan pembayaran upah dilakukan ketika pekerjaan telah selesai. Upah dengan sistem persentase ini sudah diterapkan sejak awal pekerja masuk dan bergabung dalam usaha pelaminan, pekerja akan mengetahui jumlah upah setelah selesainya pekerjaan. Untuk pekerjaan berikutnya pemilik usaha tidak menjelaskan apa-apa lagi karena para pekerja sudah bisa mematok berapa upah yang akan diterimanya untuk pekerjaan berikut.

Wawancara yang penulis lakukan dengan pekerja Metro Pelaminan pada tanggal 21 April 2022 mengenai sistem pembayaran pemasangan tenda pelaminan pekerja menjelaskan bahwa:

“Sistem pengupahan yang diterapkan pemilik usaha ka anggotanyo tu mamakai persentase 70% untuk pemilik usaha dan 30% untuk kami selaku pekerja, tapi kami dak tau bara nominal upah nan ka kami tarimo dari sistem upah nan mamakai persentase tu”. Kami hanyo bakarajo sasuai perintah nan punyo pelaminan. Upah ko diagian katiko alek la sudah, disaat itulah kami mengetahui jumlah upah. Uni Eeng ma again upah tanpa mambedaan ketek gadagnyo ukuran tenda yang dipasang, upah diagian ka kami samo rato. Upah dengan sistem presentase ko alah diterapkan sajak awal pekerja masuk dan bagabuang karajo dalam usaho pelaminan, kami pekerja akan mengetahui jumlah upah setelah salainyo bakarajo. Untuak pekerjaan berikutnya pemilik pelaminan dak manjalehan apo-apo lai karano kami para pekerjako alah bisa mamatok bara upah nan ka kami tarimo untuk pekerjaan berikut.”. (Wawancara dengan pekerja Metro Pelaminan NA,FD, IM,dan RN pada 21 April 2022). (Artinya: sistem pengupahan yang dilakukan pemilik usaha kepada anggotanya ini menggunakan presentase dengan pembagian 70% untuk pemilik usaha dan 30% untuk anggota pekerja, tetapi kami tidak mengetahui berapa nominal upah yang akan diterima dari sistem pengupahan yang menggunakan presentase ini. Upah akan dibayarkan ketika pekerja telah selesai melaksanakan semua pekerjaan maka pada saat pemberian upah tersebut barulah pekerja mengetahui besaran upah yang diterimanya. Pemilik usaha menetapkan upah berdasarkan presentase tersebut tanpa membedakan besar atau kecilnya ukuran tenda yang dipasangkan dan upah diberikan sama rata kepada semua pekerja. Upah dengan sistem persentase ini sudah diterapkan sejak awal pekerja masuk dan bergabung bekerja dalam usaha pelaminan, kami pekerja akan mengetahui jumlah upah setelah selesainya pekerjaan. Untuk pekerjaan berikutnya pemilik pelaminan tidak menjelaskan apa-apa lagi karena kami para pekerja sudah bisa mematok berapa upah yang akan diterimanya untuk pekerjaan berikut)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pekerja usaha Metro Pelaminan, dapat diketahui bahwa sistem pembayaran upah yang dilakukan oleh pemilik usaha Metro Pelaminan menggunakan sistem presentase dengan pembagian 70% untuk pemilik usaha dan 30% untuk para pekerja. Pada usaha Metro Pelaminan pembayaran upah dilakukan ketika pekerjaan telah selesai. Walaupun penyewa terlambat memberikan biaya sewa, pemilik usaha tetap memberikan upah ketika pekerjaan selesai. Upah dengan sistem persentase ini sudah diterapkan sejak awal pekerja masuk dan bergabung dalam usaha pelaminan, pekerja akan mengetahui jumlah upah setelah selesainya pekerjaan. Untuk pekerjaan berikutnya pemilik usaha tidak menjelaskan apa-apa lagi karena para pekerja sudah bisa mematok berapa upah yang akan diterimanya untuk pekerjaan berikut.

Sedangkan wawancara yang penulis lakukan dengan pemilik usaha pada Eti Salon & Pelaminan bahwa pembayaran upah yang diterapkan seperti hasil wawancara dibawah ini.

“Pembayaran upah dek uni pembagiannyo pakai sistem presentase, 70% untuk uni 30% untuak pekerja, dalam sekali pemasangan tenda, uni malatak’an harago 10 juta. Beko dapek dek uni 7 juta sedangkan pekerja 3 juta yang akan dibagikan ka 8 urang pekerja. Jadi masiang-masiang pekerja dapek 375.000 per/orang dalam satu kali pemasangan tenda. Uni ma’agian upah samo rato sasuai pembagian presentase yang alah ditantuan. Transaksi pembayaran upah yang uni lakuan ka pekerja dengan caro lisan sajo. Pembayaran upah uni lakuan ka pekerja setelah penyewa malunasi biaya sewa pelaminan. Kalo talambek penyewa melunasi alun lo bisa uni ma again upah ka pekerja sampai biaya la dilunasi penyewa, keterlambatan pembayaran ko kadang 2 sampai 3 minggu tahituang dari tenda dibukak. Upah dengan sistem presentase ko alah Uni terapkan sajak awal pekerja masuk dan bagabuang karajo dalam usaho pelaminan, pekerja akan mengetahui jumlah upah setelah salainyo bakarjo. Untuak pekerjaan berikutnya Uni dak manjalehan apo-apo lai karano para pekerjako alah bisa mamatok bara upah nan ka ditarimonyo untuk pekerjaan berikut.”). (Wawancara dengan Pemilik Usaha Eti Salon & Pelaminan, Ibu Eti. 25 April 2022). (Artinya: Pembayaran upah yang saya terapkan pembagiannya itu pakai sistem presentase, 70% untuk saya 30% untuk pekerja, dalam satu kali pemasangan tenda saya meletakkan harga Rp. 10.000.000. nanti dapat hasil oleh saya Rp.7.000.000 sedangkan untuk pekerja Rp.3.000.000 yang akan dibagi kepada 8 orang pekerja. Jadi masing-masing pekerja mendapatkan upah sebanyak Rp.375.000/orang dalam satu kali pemasangan. Saya memberikan upah sama rata sesuai pebagian presentase yang sudah ditentukan. Transaksi pembayaran upah yang saya lakukan pada pekerja dengan ungkapan lisan saja. Pembayaran upah saya lakukan setelah penyewa melunasi biaya sewa pelaminan. Jika terlambat penyewa melunasi maka upah belum bisa saya berikan kepekerja sampai biaya dilunasi penyewa, keterlambatan pembayaran ini bisa 2 sampai 3 minggu terhitung dari tenda dibukak. Upah dengan sistem persentase ini sudah saya terapkan sejak awal pekerja masuk dan bergabung bekerja dalam usaha pelaminan, pekerja akan mengetahui jumlah upah setelah selesainya pekerjaan. Untuk pekerjaan berikutnya saya tidak menjelaskan apa-apa lagi karena para pekerja sudah bisa mematok berapa upah yang akan diterimanya untuk pekerjaan berikut).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui sistem pembayaran upah yang dilakukan oleh pemilik usaha Eti Salon & dan Pelaminan menggunakan sistem presentase dengan pembagian 70% untuk pemilik usaha dan 30% untuk para pekerja. Pembayaran upah dilakukan ketika seluruh pekerjaan selesai berdasarkan presentase yang telah ditetapkan. Apabila penyewa terlambat

memberi upah maka pihak Eti akan menunda pembayaran upah pekerja sampai penyewa melunasi pembayaran. Upah dengan sistem persentase ini sudah diterapkan sejak awal pekerja masuk dan bergabung dalam usaha pelaminan, pekerja akan mengetahui jumlah upah setelah selesainya pekerjaan. Untuk pekerjaan berikutnya pemilik usaha tidak menjelaskan apa-apa lagi karena para pekerja sudah bisa mematok berapa upah yang akan diterimanya untuk pekerjaan berikut.

Adapun wawancara dengan pekerja Eti Salon & Pelaminan, pada 10 Mei 2022 menjelaskan bahwa sistem pengupahan yang dilakukan pemilik usaha sebagai berikut.

Sistem upah iyo menggunakan presentase dengan pembagian 70% untuk pemilik usaha dan 30% nyo untuak anggota pekerja pelaminan. Pembayaran upah memakai sistem presentase tapi kami indak mengetahui pasti nominal upah yang kaditarimo, upah di agian sacaro langsung katiko pihak yang menyewa alah melunasi pembayaran sewa, kalo alun dilunasi penyewa maka upah kami ditunda sampai penyewa melunasi pembayaran. kadang penyewa ko lambek malunasi, bisa 2 sampai 3 minggu alun lunas juo. Nah disitulah kami maraso kurang suko karano kami butuh biaya lo untuk kebutuhan yang lain. Upah kami diagian samo rato dek uni Eti. Upah dengan sistem presentase ko alah diterapkan sajak awal pekerja masuk dan bagabuang karajo dalam usaho pelaminan, kami pekerja akan mengetahui jumlah upah setelah salainyo bakarjo. Untuak pekerjaan berikutnya pemilik pelaminan dak manjalehan apo-apo lai karano kami para pekerjako alah bisa mamatok bara upah nan ka kami tarimo untuk pekerjaan berikut. (Wawancara dengan pekerja Eti Salon & Pelaminan RF,HO,ZA, dan RU pada 10 Mei 2022). (Artinya: Sistem upah iya menggunakan presentase dengan pembagian 70% untuk pemilik usaha dan 30% untuk anggota pekerja pelaminan, pembayaran upah menggunakan sistem presentase tapi kami tidak mengetahui pasti nominal upah yang akan diterima, upah diberikan secara langsung ketika pihak penyewa sudah melunasi pembayaran biaya sewa, kalau belum dilunasi penyewa maka upah kami ditunda sampai penyewa melunasi pembayaran. Kadang penyewa terlambat melunasi, bisa 2 sampai 3 minggu belum lunas juga. Jadi disitulah kami merasa kurang suka karena kami juga butuh biaya untuk kebutuhan yang lain. Besaran upah akan kami ketahui jumlahnya ketika upah sudah diterima. Upah yang diberikan tetap sama rata. Upah dengan sistem persentase ini sudah diterapkan sejak awal pekerja masuk dan bergabung bekerja dalam usaha pelaminan, kami pekerja akan mengetahui jumlah upah setelah selesainya pekerjaan. Untuk pekerjaan berikutnya pemilik pelaminan tidak menjelaskan apa-apa lagi karena kami para pekerja sudah bisa mematok berapa upah yang akan diterimanya untuk pekerjaan berikut)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui sistem pembayaran upah yang dilakukan oleh pemilik usaha Eti Salon & Pelaminan menggunakan sistem presentase dengan pembagian 70% untuk pemilik usaha dan 30% untuk para pekerja. Eti Salon & Pelaminan akan membayar upah setelah penyewa melunasi biaya sewa. Jika telah dilunasi oleh penyewa, diberikanlah upah berdasarkan presentase yang telah ditetapkan. Apabila penyewa terlambat memberi upah maka pihak Eti akan menunda pembayaran upah pekerja sampai penyewa melunasi pembayaran. Upah dengan sistem persentase ini sudah diterapkan sejak awal pekerja masuk dan bergabung dalam usaha pelaminan, pekerja akan mengetahui jumlah upah setelah selesainya pekerjaan. Untuk pekerjaan berikutnya pemilik usaha tidak menjelaskan apa-apa lagi karena para pekerja sudah bisa mematok berapa upah yang akan diterima untuk pekerjaan berikutnya.

C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Upah Mengupah dalam Pemasangan Tenda Pernikahan di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar

Pekerjaan yang melibatkan tenaga mesti ada upah atau imbalan dari hasil pekerjaannya. Sebelum memulai pekerjaan, antara pemilik usaha dengan pekerja melakukan akad terlebih dahulu sehingga terjadilah akad antara pemilik usaha dengan pekerja. Akad menurut Wahbah Az Zuhaili merupakan keterkaitan antara keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syariat dan akan menimbulkan implikasi tertentu. Maka dari pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa akad merupakan, adanya sebuah hubungan khusus yang mengikat dan mengatur dua orang atau lebih yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa dari segi akad dan tata cara pembayaran upah yang dilakukan kedua usaha pelaminan dapat di analisis menurut fiqh muamalah. Akad tersebut sudah dilaksanakan oleh pemilik usaha dan pekerja pemasangan pelaminan sehingga implikasi yang terjadi adalah adanya perjanjian antara kedua belah pihak yakni pemilik dan pekerja mengenai upah mengupah dalam pemasangan tenda pelaminan.

Seseorang yang telah melakukan akad harus memenuhi akad yang ia sepakati, hal ini sesuai dengan ayat alquran Surah Al –Maidah Ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib, apabila seseorang melakukan akad, maka seseorang tersebut wajib memenuhi akad yang telah di janjikannya.

Dengan demikian adapun rukun-rukun akad yaitu sebagai berikut :

1. Pihak-pihak yang berakad (*aqid*)
2. Objek akad (*ma'qud alaih*)
3. Pernyataan untuk mengikat diri (*Shigat al'akad*)
4. Tujuan akad (*maudu al-aqad*)

Analisis yang penulis lakukan dari hasil wawancara dengan kedua pemilik usaha pelaminan, maka akad yang dilakukan oleh pemilik usaha kepada pekerja hanya sampai menyuruh pekerja untuk memasang tenda pelaminan, namun tidak adanya akad yang menjelaskan tentang pembayaran upah ataupun besaran upah yang akan diterima pekerja. Akad hanya terjadi satu kali diawal, dan pemilik usaha tidak menjelaskan lagi bagaimana proses, serta pemberian upah untuk pekerjaan berikutnya, karena para pekerja telah mengetahui dan bisa mematok berapa upah yang akan diterima untuk pekerjaan selanjutnya. Menurut teori akad dalam fiqh muamalah terhadap upah mangupah harus jelas mengenai besaran upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum pekerjaan dilaksanakan. Besaran upah ini harus disepakati oleh kedua belah pihak (Pemilik usaha dan pekerja) diwaktu pelaksanaan akad.

Sebagaimana Syara-syarat akad adalah sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukallaf*). Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya.
2. Obyek akad itu diakui oleh syara'
3. Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'

4. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan
5. Akad itu bermanfaat
6. Ijab tetap utuh sampai terjadi kabul
7. Ijab dan kabul dilakukan dalam suatu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
8. Tujuan akad itu harus jelas dan diakui oleh syara' (Hasan, 2004, pp. 105-108).

Upah merupakan bentuk terimakasih yang diterima seseorang dari hasil suatu pekerjaan yang dilakukan. Sistem pembayaran upah dapat dilihat dari segi waktu pembayaran upahnya, karena para pekerja menggantungkan hidupnya dari profesi sebagai pekerja pemasangan tenda pelaminan.

Dalam fiqh muamalah upah adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seseorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian, dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain disebut dengan upah.

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan fiqh muamalah mengenai hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan pekerjaannya dan upah harus dibayarkan langsung setelah seseorang selesai bekerja.

Sistem pembayaran upah yang dilakukan oleh pemilik usaha Metro Pelaminan dan usaha Eti Salon & Pelaminan memakai sistem persentase dengan pembagian 70% untuk pemilik usaha dan 30% untuk pekerja dalam satu kali pemasangan tenda. Sebagaimana dijelaskan di atas sistem pengupahan menggunakan persentase boleh digunakan, karena dengan sistem persentase pembagian upah lebih adil, tetapi harus menetapkan jumlah/besaran upah diawal akad. Dalam fiqh muamalah pada kajian rukun dan syarat upah mengupah dijelaskan bahwa rukun *ujrah (upah)* sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad
- b. Sewa/imbalan

c. Manfaat

d. Sighah (ijab dan Kabul). (Idri:2015,p:235).

Sedangkan syarat-syarat upah dalam fiqh muamalah adalah sebagai berikut:

1. *Mu''jir* dan *Musta''jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah.
2. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
3. Upah hendaknya jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan, maksudnya besar kecil upah dan bentuk upah disebutkan.
4. Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam akad
5. Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang dan jasa).
6. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga.
7. Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya
8. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah. (Ainul Yaqin:2018,p:58)

Jika dilihat praktek upah mengupah pada pemilik usaha pelaminan telah memenuhi rukun upah mengupah dalam fiqh muamalah, namun syarat-syarat dalam upah mengupah belum terpenuhi, baik dalam jumlahnya tidak diketahui besar kecil dan bentuk upah serta kapan upah dibayarkan kepada pekerja. Dan juga dalam sistem upah mengupah pembayaran upah dalam fiqh muamalah boleh membagi upah menggunakan sistem persentase, yang harus ditetapkan diawal akad mengenai jumlah/besaran upah yang akan diberikan kepada pekerja.

Dan juga pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja karena menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan orang yang memberikan pekerjaan. dalam fiqh muamalah bahwasannya upah harus langsung dibayarkan setelah seseorang selesai bekerja.

Dari segi pembayaran upah yang dilakukan oleh kedua pemilik usaha ini. Pada usaha Metro Pelaminan upah dibayarkan pada saat semua pekerjaan telah

selesai. Sedangkan pada usaha Eti Salon & Pelaminan upah diberikan setelah penyewa melunasi biaya sewa, sehingga hal ini menyebabkan sering terjadinya keterlambatan pembayaran upah yang dilakukan pihak Eti Salon & Pelaminan kepada pekerja jika penyewa menunda pembayaran sewa pelaminan.

Keterlambatan pembayaran upah kepada pekerja yang dilakukan oleh usaha Eti salon & Pelaminan telah merugikan pekerja. Hal ini dijelaskan sebagaimana dalam hadis riwayat jama'ah berikut.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ أَخِي وَهَبِ بْنِ مُنَبِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ
أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْعَمِيِّ ظُلْمٌ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul A'laa dari Ma'mar dari Hammam bin Munabbih, saudaranya Wahb bin Munabih bahwa dia mendengar Abu Hurairah radiallahu 'anhu berkata, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah kezaliman".*

Dalam hadis diatas dijelaskan bahwa orang yang menunda pembayaran upah merupakan suatu kezaliman dan atas penundaan tersebut maka akan memberikan kerugian bagi orang lain. Menurut Islam seseorang yang sanggup membayar upah akan tetapi masih menunda-nunda pembayaran upah tidak dibolehkan, karena pada dasarnya Islam menganjurkan untuk menyegerakan pembayaran upah/jeri payah seseorang. Sebagaimana hadist Nabi di riwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْفَ عَرْقُهُ

Artinya: *Dari Abdullah ibn Umar, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda: "Bayarlah upah pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah).*

Hadist ini mengingatkan jika seorang pekerja telah menyelesaikan pekerjaannya maka segeralah membayar upah atau *ujrah* kepada pekerja tersebut sebelum kering keringatnya.

Menurut mazhab Maliki orang yang menunda pembayaran termasuk kedalam orang yang fasik karena menunda pembayaran termasuk kedalam dosa

besar. Menurut mazhab Syafi'i seseorang yang menunda pembayaran upah dikatakan fasik apabila dilakukan secara berulang-ulang. Berdasarkan hadis dan pendapat mazhab diatas pemilik usaha yang melakukan tindakan menunda-nunda pembayaran upah dapat dikatakan zalim/fasik.

Sistem pembayaran upah pada praktik pemasangan tenda pelaminan di Kecamatan Sungai Tarab. Bahwa pekerja pada usaha Eti Salon & Pelaminan tidak langsung menerima upah setelah selesai bekerja. Pekerja menawarkan jasanya kepada pemilik usaha pelaminan tanpa adanya akad yang jelas mengenai sistem pembayaran upah. Dan upah akan diberikan ketika pihak penyewa telah melunasi pembayaran biaya sewa. Yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah kepada pekerja di usaha Eti Salon & Pelaminan.

Dari bentuk-bentuk sistem pembayaran upah bagi pekerja pemasangan tenda pelaminan diatas seharusnya upah pekerja tersebut langsung diberikan tanpa mengundurnya. Dalam fiqh muamalah syarat dari upah (*Ujrah*) adalah kereridhoan diantara pihak pertama dan pihak kedua. Selain itu yang harus kita lihat ialah objek upah/*Ujrah* tersebut. Salah satu syaratnya yaitu objeknya yang jelas. Apabila dalam salah satu rukun dan syarat nya tidak terpenuhi, maka hukumnya adalah tidak sah dan tidak dibenarkan.

Maka dapat disimpulkan bedasarkan tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik/pelaksanaan sistem upah mengupah dalam pemasangan tenda pelaminan di Metro Pelaminan dan Eti Salon & Pelaminan dilihat dari segi akad yang dilaksanakan, dan pembayaran upah terhadap pekerja serta sistem pembayaran upah belum sesuai dengan teori upah mengupah dalam fiqh muamalah. Hal ini dapat diketahui dari ketidakjelasan akad yang dilakukan antara pemilik usaha dan pekerja pemasangan tenda pelaminan. Sistem pembayaran upah yang diterapkan oleh kedua pemilik usaha terhadap pekerja dalam bentuk persentase boleh dilakukan karena memakai sistem presentase dalam upah-mengupah akan lebih adil pembagiannya tetapi harus ditetapkan diawal akad mengenai jumlah/besaran upah yang akan diberikan kepada pekerja. Walaupun pemilik usaha telah menerapkan sistem pengupahan dengan persentase tetapi pembayaran upah tetap tidak sah karena pemilik usaha tidak menetapkan diawal akad mengenai

jumlah/besaran upah yang akan diberikan kepada pekerja. Keterlambatan pembayaran upah yang dilakukan oleh pemilik usaha Eti Salon & Pelaminan kepada pekerja tidak sesuai dengan teori fiqh muamalah, yang mana dalam fiqh muamalah disuruh untuk segera membayar upah pekerja sebelum kering keringatnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji, menganalisa, dan menelaah mengenai praktik upah mengupah dalam pemasangan tenda pernikahan di Nagari Koto Tuo, dan Nagari Kumango, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar menurut fiqh muamalah, maka dapat disimpulkan yaitu :

1. Praktik upah mengupah dalam pemasangan tenda pelaminan di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar tidak ada kejelasan diawal akad mengenai masalah pembayaran upah, dan besaran upah yang diterima pekerja. Pemilik usaha hanya menyuruh pekerja untuk memasang tenda pelaminan dilokasi yang telah ditentukan. Praktek upah mengupah dalam pemasangan tenda pelaminan yang dilakukan dengan cara upah diberikan kepada pekerja menggunakan sistem persentase. Pemilik usaha mendapatkan 70% dari hasil usaha dan pekerja mendapatkan upah 30% dari hasil usaha. Dalam sistem pembayarannya, usaha Metro Pelaminan membayarkan upah setelah selesai pekerjaan sedangkan pada usaha Eti Salon & Pelaminan membayarkan upah kepada pekerja jika pihak penyewa telah melunasi pembayaran dari hasil sewa.
2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik upah mengupah dalam pemasangan tenda pelaminan di Kecamatan Sungai Tarab belum sesuai dengan teori fiqh muamalah. Akad yang dilaksanakan antara pemilik usaha dengan pekerja belum jelas baik mengenai waktu pembayaran upah serta besaran upah yang diterima pekerja. Selanjutnya sistem pembayaran upah yang dilakukan oleh kedua pemilik usaha pelaminan ini menggunakan sistem presentase. Dalam sistem upah mengupah pada fiqh muamalah boleh memakai sistem upah dalam bentuk persentase, karena dinilai lebih adil. Asal jumlah/besaran upah ditetapkan diawal akad. Walaupun pemilik usaha telah menerapkan sistem pengupahan dengan bentuk persentase tetapi pembayaran upah tetap tidak sah karena pemilik usaha tidak menetapkan diawal akad mengenai jumlah/besaran upah yang

akan diberikan kepada pekerja. Keterlambatan pembayaran upah yang dilakukan oleh pemilik usaha Eti Salon & Pelaminan kepada pekerja tidak sesuai dengan teori fiqh muamalah, yang mana dalam fiqh muamalah disuruh untuk segera membayar upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang upah mengupah dalam pemasangan tenda pernikahan di Kecamatan Sungai Tarab Menurut fiqh muamalah, maka penulis menyarankan kepada :

1. Pemilik usaha
 - a. Agar memperjelas akad terkait waktu pembayaran dan besaran upah diawal akad, supaya bentuk pengupahan dapat berjalan sesuai aturan hukum Islam.
 - b. Hendaknya membayar upah secepatnya, jangan ditunda agar tidak terjadi sesuatu yang mengandung unsur ketidakadilan yang merugikan salah satu pihak.
 - c. Sebaiknya upah yang dibayarkan dalam bentuk nominal yang ditetapkan diawal akad.
2. Kepada para pihak yang bertransaksi
 - a. Antara pemilik tenda pelaminan dengan pihak pekerja agar bersikap adil dan bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan supaya tidak merugikan orang lain dan agar bisa terciptanya kenyamanan setiap ada orang yang menyewa tenda pelaminan tersebut.
 - b. Kepada pekerja sebaiknya menayakan hal terkait upah kepada pemilik usaha agar pekerjaan berjalan dengan baik dan bentuk pengupahan juga dapat berjalan sesuai ketentuan hukum Islam.
3. Kepada penyewa
 - a. Ketika acara telah selesai dilaksanakan pihak penyewa hendaknya mempercepat pembayaran biaya sewa kepada pemilik usaha agar tidak terjadi penundaan pembayaran upah kepada pekerja oleh pemilik usaha tenda pelaminan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Ainul yaqin. 2020. *Fiqh muamalah*, cet. ke-2. Pamekasan: Duta media publishing
- Arianti, Farida. 2014. *Fiqh Muamalah II*, (Cet 1-Batusangkar: STAIN Batusangkar Press)
- Azzam, A. A. (2014). *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam. Ed. 1. Cet 2.* Jakarta: Amzah.
- Az-Zuhaili, Wabah. 2011. *Al-Fiqh Al-Islami Jus IV*, Damaskus: Dr. Al-Fikir
- Basyir, A. A. (2000). *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam). Ed Revisi.* Yogyakarta: UII Press.
- Dewi, G., Wirnyaningsih, & Barlinti. (2007). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Ed 1. Cet 3.* Jakarta: Kencana.
- Elimartati. (2010). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia.* Batusangkar: Stain Batusangkar Press
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 184
- Harun, N. (2000). *Fiqh Muamalah. Cet 1.* Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. A. (2004). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. Ed 1, Cet 2.* Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Hasbiyallah, 2014, *Panduan memahami seluk beluk fiqh muamalah*, Yogyakarta: Salma idea.
- Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta : Rajawali Pers, 1997
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008
- Idri, 2015, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Kharisma putra utama
- Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004
- Manan, A. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama. Ed 1. Cet 1.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nur Laily dan Budiyono Pristyadi, *Teori Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013
- Nurul Huda et al, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana,

2009

Nurul, Huda. 2018. *Ekonomi makro islam*, cet.ke-6 .Jakarta:Media grafika.

Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia. 2004).

Sayyid Sabiq, 2009, *Fikih Sunnah*, jilid 5,. Jakarta: Cakrawala Publishing.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, Terj. Nor Hasanudin, *Fiqhus Sunnah* Jakarta: Darul Fath, 2004

Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011

Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993

Suhendi, H. (1997). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Suhendi, H. (2008). *Fiqh Muamalah. Ed 1. Cet 4*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syarifuddin, A. (2010). *Garis-Garis Besar Fiqh. Ed 1, Cet 3*. Jakarta: Kencana.

JURNAL

Arianti, Farida “ *Analisis Upah dalam Mengurangi Beban Ekonomi pada Pandangan Hukum Islam*” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Batusangkar Sumatera Barat. Vol 1 No.12 Mei 2022.

Afya Ningsih Vioni, Yustiloviani “ *Praktek Upah Mengupah Basiang Padi Dengan Sistem Indak Dilapesi Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*” IAIN Batusankar. Vol.2. Nomor 3, September-Desember 2021.

Daffa Hafiz, Arianti Farida “*Pelaksanaan Upah Mengupah Siak Bondo di Jorong Sungai Emas Nagari Saruaso Menurut Tinjauan Fiqh Muamalah*” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Vol 3, Nomor.1. Januari-April 2022.

Halim Putra Ramadhona, Nurhikma “*Upah Pembuatan Kandan Puyuh Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi di Jorong Kamboja Nagari Lubuak Jantan*” Institut Agama Islam (IAIN) Batusangkar. Volume.2, Nomor.3, September-Desember 2021.

Nofendra Yori, Zulkifli “*Pelaksanaan Upah Mengupah Pengambilan Cabe di Tiga Batur Sungai Tarab Menurut Perspektif Fiqh Muamalah*” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Batusangkar Sumatera Barat Vol 1 Tahun. Mei 2021.

Waliam Armansyah, "*Upah Berkeadilan ditinjau dari perspektif Islam*" FEBI UIN Raden Fatah. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam. Vol.5, No.2, Desember 2017.

Zulkifli, Sri Yunarti "*Sistem Pembayaran Upah Bagi Kuli Barang di Pasar Sayur Blok A Padang Panjang Menurut Fiqh Muamalah*" Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Alumni Intitut Agama Islam Negeri Batusangkar. Vol II, Nomor. I, Januari April 2022.

Website

Jurnal gaji dan upah. 2019. Dewan Peneliti Perubahan Nasional.

<http://jurnal.stiebankbpdjateng.ac.id/index.php/prestasi/article/view/15b>

<http://ilmumanajemen.wordpress.com/2009/06/20/pengertian-upah-dalam-konsep-islam/>.

